

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

(RENSTRA)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



energi baru terbarukan

pembangunan PLTS Atap



geopark

pembangunan geopark Ujung Kulon,
Biyah Dome dan Prowadano



pertambangan

penelitian dan penelitian R&D



konservasi energi

efisiensi energi di rumah

Pembangunan berkelanjutan energi dan
 pengalokasian sumber daya mineral yang rasional dan bertanggung jawab

Konsumsi Listrik per Kapita
Rasio Elektrifikasi / kWh/Kapita
Rasio ketercukupan daya listrik

Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer %
Porsi EBT dalam Bauran Energi
Kekonsentrasian Provinsi
Kapasitas Pemertanatan Aneka EBT MW

Persentase Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca Sektor Energi
Persentase Penurunan
Tingkat Emisi Karbon (CO2)

Persentase Pelayanan Geologi
Persentase Geodiversity dan
Keberagaman Biologi yang dilindungi
Persentase Air Tanah yang dilindungi

Persentase Total Kelola
Pertambangan Mineral dan Batubara
Kewenangan Provinsi

Jumlah Lokasi Pertambangan yang
mendapatkan izin pertambangan
yang sesuai dengan regulasi

PROVINSI BANTEN



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).

Jl. Syech Nawawi Al Bantani - Palima, Telp. (0254) 267109 Fax. 267110



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
19. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.

20. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita atau capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
21. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
24. Kinerja adalah capaian keluaran, hasil, atau dampak dari kegiatan, program, sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
26. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur diperoleh dari indikator tujuan atau sasaran yang terseleksi.
27. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pagu indikatif program Renstra Perangkat Daerah dapat berubah berdasarkan kebutuhan fiskal daerah dan dinamika lingkungan pada saat penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - d. bab IV program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan bagi Perangkat Daerah yang terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;

- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
- g. Dinas Sosial Provinsi Banten;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
- j. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
- m. Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
- n. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten;
- q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
- t. Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
- u. Dinas Pertanian Provinsi Banten;
- v. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
- w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
- x. Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- y. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
- aa. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
- bb. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
- cc. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
- dd. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten;

- ee. Badan Penghubung Provinsi Banten;
 - ff. Inspektorat Daerah Provinsi Banten; dan
 - gg. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Banten melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 9),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 September 2025
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pit. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb



Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Karunia serta Ridho-Nya, penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029 telah selesai.

Dokumen ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Secara substansi, dokumen ini merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah periode 2025-2029 yang memuat Visi dan Misi Daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan yang disusun seiring dengan adanya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Dalam RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029 ini telah ditetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, dimana didalamnya mencakup 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Implementasi 5 (lima) IKU tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang menjadi 4 (empat) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) SubKegiatan yang masing-masing memiliki indikator dan target kinerja yang harus dilaksanakan. Untuk Sekretariat terdapat 1 (satu) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 52 (lima puluh dua) SubKegiatan.

Dengan demikian, telah terbangun suatu kerangka acuan kerja yang akan dijadikan sebagai arah dalam menyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten selama periode tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik dari unsur Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, Akademisi, maupun Masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas segala masukan dan dukungan yang telah diberikan.

Akhir kata, diharapkan dengan tersusunya Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2025-2029 ini, dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Serang, September 2025

Plt. Kepala
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten



Ari James Paraddy, S.T., M.Si., M.T.

NIP. 19771230 2002121 008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	6
2.2 Tugas, Fungsi, Struktur, dan Sumber Daya Perangkat Daerah	6
2.2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2.2 Sumber Daya Aparatur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2.3 Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	29
2.5 Permasalahan dan Isu Strategis.....	29
2.5.1 Permasalahan.....	29
2.5.2 Isu Strategis	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	35
3.1 Tujuan Perangkat Daerah.....	35
3.2 Sasaran Perangkat Daerah.....	35
3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	38
3.4 Arah Kebijakan	43
3.5 Program Prioritas Renstra Tahun 2025-2029	45
3.6 Rumusan Program Provinsi Banten Berdasarkan Program Unggulan Dan Program Turunan Kepala Daerah.....	48

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
4.1	Program, Kegiatan, Subkegiatan	52
4.1.1	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan	61
4.1.2	Daftar Subkegiatan Proritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	76
4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	78
4.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	83
BAB V	PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan	15
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Kepangkatan	15
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkatan Pendidikan.....	16
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai berdasarkan Kompetensi (Pendidikan).....	16
Tabel 2.5	Luas Tanah dan Bangunan kondisi tahun 2025.....	17
Tabel 2.6	Sarana dan prasarana utama Dinas ESDM Provinsi Banten kondisi tahun 2025.....	17
Tabel 2.7	Target, Realisasi dan Capaian IKU dan IKK DESDM Tahun 2020-2022.....	18
Tabel 2.8	Target, Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan (Sasaran-1) DESDM Tahun 2020-2022.....	19
Tabel 2.9	Target, Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan (Sasaran-2) DESDM Tahun 2020-2022.....	20
Tabel 2.10	Target, Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan (Sasaran-3) DESDM Tahun 2020-2022.....	21
Tabel 2.11	Target, Realisasi dan Capaian IKU dan IKK DESDM Tahun 2023-2024.....	22
Tabel 2.12	Target, Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan (Sasaran-1) DESDM Tahun 2023-2024	22
Tabel 2.13	Target, Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan (Sasaran-2) DESDM Tahun 2023-2024	23
Tabel 2.14	Target, Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan (Sasaran-3) DESDM Tahun 2023-2024	24
Tabel 2.15	Target, Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan (Sasaran-4) DESDM Tahun 2023-2024	24
Tabel 2.16	Target dan Realisasi Tujuan 7 SDGs DESDM Tahun 2023-2024.....	26
Tabel 2.17	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
Tabel 2.18	Isu Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.....	34
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran	36
Tabel 3.2	Analisa SWOT.....	38
Tabel 3.3	Penahapan Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026-2030	41
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029.....	43
Tabel 3.5	Program Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029.....	46
Tabel 3.6	Dukungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Program Unggulan Gubernur.....	50

Tabel 4.1	Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029	54
Tabel 4.2	Indikatif Pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029.....	62
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029	66
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029	82
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Renstra Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029	84

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten (PERGUB Nomor 48 Tahun 2022)..... 7
- Gambar 3.1 Diagram Alir Intervensi Dukungan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 49

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029
- Lampiran 2 : Definsi Operasional (DO) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN



Rencana Strategis

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

2025
2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, dapat disimpulkan adanya suatu upaya Pemerintah (Pusat dan Daerah) melakukan perubahan jalannya kinerja Pemerintahan dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan terarah. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban Perangkat Daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, baik untuk jangka waktu Lima Tahunan maupun Tahunan.

Amanat atas kewajiban Perangkat Daerah tersebut, antara lain dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pada UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 272 ayat 1 dijelaskan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, untuk ayat 2 dijelaskan pula bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”.

Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 point Kedua (a) diinstruksikan kepada Gubernur untuk memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi.

Dalam penjelasan lainnya pada UU No. 25 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun”.

Tahapan penyusunan dan penetapan RENSTRA Perangkat Daerah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selaras dengan penyusunan RPJMD Provinsi, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 terkait Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA), yang merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Perangkat Daerah, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RENSTRA Perangkat Daerah



tersebut selanjutnya dijabarkan dalam dokumen perencanaan jangka pendek Perangkat Daerah, yaitu RENJA Perangkat Daerah, dimana dalam proses penyusunannya, memperhatikan pula RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang merupakan pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, berkewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dengan target daerah yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dan diselaraskan juga dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5585);



8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);



18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Tahun 2022-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun Nomor 7 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 99);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi pedoman kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Lima Tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan strategis dan teknokratis bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026-2029:

1. Menyelaraskan perencanaan sektoral dengan RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 dan mendukung pencapaian agenda RPJMN 2025-2029.
2. Menerjemahkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas.
4. Mengintegrasikan Pembangunan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, Optimasi kekayaan atas Keragaman *Geodiversity* dan Sumber Daya Mineral dan Batubara.



5. Meningkatkan adaptivitas Perangkat Daerah terhadap dinamika global, nasional, dan regional, termasuk ancaman siber, disinformasi, dan tuntutan keterbukaan informasi publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyajian dokumen Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan tentang Gambaran pelayanan, Kedudukan, Struktur Organisasi, TUPOKSI, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, identifikasi permasalahan serta penetapan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Uraian terperinci berkaitan dengan pernyataan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah akan disajikan dalam Bab ini.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Indikator Kinerja beserta indikasi pendanaan dalam periode Lima Tahun dan Tahunan.

BAB V PENUTUP

Berisikan mengenai kesimpulan dan penutup dari Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



Rencana Strategis

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

2025
2029

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki peran untuk mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral secara optimal, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya agar lebih fokus dan berorientasi terhadap Pelayanan Publik, maka dibagi menjadi beberapa bidang urusan yang menangani Infrastruktur dan Pemanfaatan Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, Geologi dan Air Tanah, serta Pertambangan Mineral dan Batubara.

2.2. Tugas, Fungsi, Struktur Dan Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten (Dinas ESDM) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam PERDA Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Pasal 2 point 21) dinyatakan bahwa Dinas ESDM adalah Dinas Daerah dengan Type A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menyelenggarakan Fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022, diatur pula Kedudukan dan Tugas Pokok yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan: merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
2. Tugas Pokok: mempunyai Tugas Pokok membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.





Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022

Sedangkan fungsi-fungsi yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Pengelolaan Aspek Kegeologian;
2. Pengelolaan Mineral dan Batubara;
3. Pengelolaan Energi Terbarukan;
4. Pengelolaan Ketenagalistrikan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan susunan organisasi diatas, rincian komposisi SOTK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Geologi dan Air Tanah;
4. Bidang Mineral dan Batubara;
5. Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan;
6. Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan;
7. Cabang Dinas/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Berikut adalah uraian tugas dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten per unit kerja, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Uraian Tugas Dinas Daerah Provinsi Banten, yaitu:

1. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai uraian tugas sebagai berikut:



- 1) Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 2) Menetapkan rencana kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
 - 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
 - 5) Merumuskan penyelenggaraan:
 - a. Pengembangan Pengelolaan Aspek Kegeologian;
 - b. Pengelolaan Mineral dan Batubara;
 - c. Pengelolaan Energi Terbarukan;
 - d. Pengelolaan Ketenagalistrikan;
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris
- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas;
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan subkegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas;
 - 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Dinas;



- 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
- 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas;
- 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dilingkungan dinas;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset, kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan subkegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan subkegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
 - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
 - 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Dinas;
 - 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Dinas;
 - 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas;



- 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
 - 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
 - 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 15) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
- a. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan subkegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a) Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;
 - b) Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi; dan
 - c) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Bidang Mineral dan Batubara
- a. Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;



- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Mineral dan Batubara mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan subkegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a) Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil;
 - b) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
 - c) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
 - d) Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - e) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama;
 - f) Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - g) Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - h) Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - i) Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;



- j) Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya;
 - k) Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan;
 - l) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
 - m) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut;
 - n) Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB);
 - o) Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Harga Patokan Batun;
 - p) Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam, Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Komoditas Batuan;
 - q) Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - r) Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam, Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Komoditas Batuan; dan
 - s) Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
- a. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;



- b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan subkegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a) Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan;
 - b) Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - c) Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun;
 - d) Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi; dan
 - e) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan
- a. Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;



- 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan subkegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
- 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi:
 - a) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi;
 - b) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi;
 - c) Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi;
 - d) Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi; dan
 - e) Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Sumber Daya Aparatur Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimilikinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten pada saat ini didukung oleh sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal.

Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025 berjumlah 118 orang, terdiri dari 72 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi gender 57 orang Laki-laki dan 15 orang Perempuan, 22 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta Pegawai Tidak Tetap dengan rincian 2 orang Tenaga Administrasi, 9 orang



Pengamanan Dalam (Pamdal), 10 orang Pramubakti/OB dan 3 orang Pengemudi.

Berikut adalah profile dan komposisi ASN, baik status jabatan, jenjang kepangkatan/golongan, maupun status tingkat pendidikannya, sebagaimana terlihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai (ASN) Berdasarkan Status Jabatan

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	Eselon II/a	-
2.	Sekretaris	Eselon III/a	1
3.	Kepala Bidang	Eselon III/a	2
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Eselon IV/a	-
5.	Pejabat Fungsional Penyetaraan		
	Perencana Ahli Muda	-	2
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	1
	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	-	6
	Penyelidik Bumi Ahli Muda	-	5
6.	Fungsional Tertentu Inspektur Ketenagalistrikan Pratama	-	3
7.	Fungsional Tertentu Penyelidik Bumi Muda	-	2
8.	Fungsional Umum		
	Penelaah Teknis Kebijakan	-	31
	Pengolah Data dan Informasi	-	4
	Pengolah Data Layanan Informasi dan Edukasi Publik	-	1
	Pengelola Pemanfaatan Energi dan Penyediaan Listrik Perdesaan	-	1
	Pengadministrasi Perkantoran	-	10
	Operator Layanan Operasional	-	3
9.	PPPK	-	22
Total			94

Sumber: DESDM, 2025

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
2.	Pembina Tk I (IV/b)	3
3.	Pembina (IV/a)	10
4.	Penata Tk I (III/d)	18
5.	Penata (III/c)	19
6.	Penata Muda Tk I (III/b)	2
7.	Penata Muda (III/a)	5
8.	Pengatur Tk I (II/d)	2
9.	Pengatur (II/c)	6
10.	Pengatur Muda Tk I (II/b)	0
11.	Pengatur (II/a)	5
12.	Juru Tk I (I/d)	0
13.	Juru (I/c)	2
Total		72

Sumber: DESDM, 2025



Tabel 2.3 Komposisi Pegawai (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata 3 (S3)	1
2.	Strata 2 (S2)	18
3.	Strata 1 (S1)	32
4.	Diploma III (D3)	5
5.	SLTA/STM/SMK/MAN	11
6.	SLTP - Sederajat	3
7.	SD - Sederajat	2
Total		72

Sumber: DESDM, 2025

Pemetaan Kompetensi PNS Dinas ESDM berdasarkan kompetensi pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kompetensi (Pendidikan)

NO	ESSELON	KOMPETENSI PENDIDIKAN	
1.	Esselon II (0 orang)	-	: - Orang
2.	Esselon III (3 orang)	Geologi/Pertambangan/Elektro Sosial/Ekonomi/Hukum Teknik Lainnya	: 1 Orang : 1 Orang : 1 Orang
3.	Esselon IV (0 orang)	Sosial/Ekonomi/Hukum	: - Orang
4.	Fungsional Penyetaraan IV (14 orang)	Geologi/Pertambangan/Elektro Teknik Lainnya Sosial/Ekonomi/Hukum	: 7 Orang : 2 Orang : 5 Orang
5.	Fungsional Umum (50 orang)	Geologi/Pertambangan/Elektro Teknik Lainnya Sosial/Ekonomi/Hukum SLTA SD/SLTP	: 14 Orang : 2 Orang : 16 Orang : 11 Orang : 7 Orang
6.	Fungsional Tertentu (5 orang)	Geologi/Elektro	: 5 Orang

Sumber: DESDM, 2025

2.2.3 Sarana Dan Prasarana Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas rutin suatu organisasi, pemenuhan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana kerja sangatlah penting. Penyediaan dan pemeliharaan terhadap gedung, alat dan peralatan tetap dilaksanakan guna mendukung operasional dan aktifitas kantor sehari-hari.

Saat ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan tugas dan aktifitas kantor sehari-hari di Gedung Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang.



Tabel 2.5 Luas Tanah dan Bangunan Kondisi Tahun 2025

NO.	URAIAN	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	LOKASI / ALAMAT	STATUS	KONDISI
1.	Gedung KP3B	10.172,484 m ²	2.200 m ²	Jl.Syeh Nawawi Albantani KP3B,Serang, Banten	Aset Pemerintah Provinsi Banten	Baik

Sumber: DESDM, 2025

Lebih lengkapnya berikut disampaikan sarana dan prasarana utama lain selain gedung utama, sebagaimana ditunjukkan di Tabel berikut:

Tabel 2.6 Sarana Dan Prasarana Utama Dinas Esdm Provinsi Banten Tahun 2025

NO.	JENIS BMD (SARPRAS)	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	RUSAK/ RUSAK BERAT
1.	Kendaraan Roda 4	18 unit	18	-
2.	Kendaraan Roda 3	1 unit	1	-
3.	Kendaraan Roda 2	31 unit	24	7
4.	Kendaraan Roda 2 Listrik	8 unit	8	-
5.	Komputer PC	98 unit	40	58
6.	Komputer Laptop	54 unit	30	24
7.	Printer	74 unit	40	34
8.	Generator Set	2 unit	2	-
9.	Mesin Fotocopy	2 unit	2	-
10.	AC	72 unit	50	22
11.	CCTV	1 set	1	-
12.	Pengeras Suara	4 unit	4	-
13.	Gedung Mushola	1 gedung	1	-
14.	Gedung Arsip, Perpustakaan dan Gudang	1 gedung	1	-
15.	Gedung Olah Raga/Futsal	1 gedung	1	-
16.	Peralatan survey aspek geologi	25 jenis alat	20	5
17.	Alat-Alat Uji dan Bantu Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM	88 jenis alat	50	38
18.	Jaringan Transmisi	6 unit	3	3
19.	BMD Lainnya	-	-	-

Sumber: DESDM, 2025

Disamping itu, untuk mempermudah mobilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dilengkapi dengan fasilitas dan sarana transportasi. Saat ini (kondisi bulan Juni 2025), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah memiliki 24 unit kendaraan roda dua, 1 unit kendaraan roda 3, dan 18 unit kendaraan roda empat yang berada dalam kondisi baik, dan 8 unit Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda 2.



Selain sarana gedung perkantoran dan sarana mobilitas (kendaraan roda-2 dan roda-4) sebagaimana tersebut diatas, guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral didukung pula oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja, seperti peralatan computer, notebook, printer, perlengkapan-perengkapan survey di bidang energi dan sumber daya mineral, dan lain sebagainya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten pada rentang waktu Tahun 2020-2024 berdasarkan Target Sasaran dan Program terbagi kedalam 2 (dua) dokumen Renstra, yaitu periode Renstra Tahun 2017-2022 (setelah perubahan) dan Renstra Tahun 2023-2026. Pada Renstra Tahun 2017-2022 (setelah perubahan) memiliki memiliki 3 (tiga) Sasaran yang menjadi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Kunci (IKK/Indikator Program) sedangkan pada Renstra Tahun 2023-2026 memiliki 3 (tiga) Sasaran yang menjadi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 6 (enam) Indikator Kinerja Kunci (IKK/Indikator Program).

Realisasi dan capaian kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2020 - 2024 disampaikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 Target, Realisasi dan Capaian IKU dan IKK DESDM Tahun 2020-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai TUPOKSI Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			CAPAIAN (%)		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (Wita)			88	80,00	85,00	85,00	86,43	89,60	85,00	108,04	81,85	100,00
2.	Rasio Elektrifikasi (%)			100,00	99,00	100,00	100,00	99,46	97,41	100,00	100,46	97,41	100,00
3.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)			0,80	0,85	0,88	0,60	0,68	0,70	0,60	104,62	111,11	100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)											104,37	96,80	100,00
1	Capaian Ketatutan dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah (Satuan: %)		100		100	100	100	94,12	94,12	97,14	94,12	94,12	97,14
2	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)		100		100	100	100	100	100	107,49	100,00	100,00	107,69
3	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)		100		100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
4	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)		100		100	100	100	94,44	88,89	100	94,44	88,89	100,00



NO	Indikator Kinerja sesuai TUGAS Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			CAPAIAN (%)		
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
5	Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (RTS)		10,000		10,000	10,000	10,000	8,232	13,837	6,925	82,35	135,37	69,25
6	Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (%)		45,33		29,92	37,42	45,33	54,17	65,92	73,83	121,05	175,15	162,68
7	Prosentase pelayanan dan pengendalian geologi dan air tanah (Setuan: %)		100,00		55,44	76,94	100,00	43,59	73,55	96,62	59,44	95,59	96,62
8	Prosentase pelayanan dan pengendalian mineral dan batubara (Setuan: %)		100,00		70,32	86,90	100,00	58,45	58,45	62,10	63,12	67,73	62,10
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)											103,07	107,61	99,46

Sumber: Hasil analisis, 2025

Tabel 2.8 Target, Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan (Sasaran-1) DESDM Tahun 2020-2022

PROGRAM DAN KEGIATAN (KEMENDAGRI 060/7300 dan KEMENDAGRI 060/8200)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			CAPAIAN (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sasaran										
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien										
Program										
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2. Persentase terwujudnya pelaku usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3. Persentase Berapa Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kegiatan										
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	34	34	34	32	32	34	94,12	94,12	100,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Asat	13	13	13	13	13	14	100,00	100,00	107,69
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Peningkatan Kapasitas Aparatur	18	18	18	17	16	18	94,44	88,89	100,00
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran serta Administrasi, Pengadaan dan Pemeliharaan BMD	3	3	3	2	3	3	100,00	100,00	100,00
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang										
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
RATA-RATA CAPAIAN								100,00	100,00	100,00
								97,14	95,75	101,82

Sumber: Hasil analisis, 2025



Tabel 2.9 Target, Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan
(Sasaran-2) DESDM Tahun 2020-2022

PROGRAM DAN KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050/7308 dan KEPMENDAGRI 050/5889)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			CAPAIAN (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sasaran										
2. Meningkatnya Pelayanan listrik dan energi terbarukan yang optimal										
Program										
2. Pengelolaan Ketenagalistrikan	Capaian Pelayanan Listrik Perdesaan (RTS)	10.000	10.000	10.000	8.235	13.837	6.925	82,35	138,37	69,25
Kegiatan										
9. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Instalasi dan Sambungan Rumah Terpasang (RTS)	10.000	10.000	10.000	8.235	13.837	6.925	82,35	138,37	69,25
	2. Unit Pembangkit/Reaktor Energi Baru Terbarukan (unit)	1	5	5	0	0	12	0,00	0,00	240,00
	3. Dokumen Pengembangan, Pengendali dan Sumber Data Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	9	10	6	3	7	7	33,33	70,00	116,67
Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (%)		29,92	37,42	45,33	54,17	65,92	73,83	181,65	178,15	162,88
Kegiatan										
10. Penetasuhan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penyalaan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provisi	Laporan Pembinaan Teknis dan Konsultasi Perusahaan Ketenagalistrikan	7	4	4	0	5	0	0,00	125,00	150,00
11. Penetasuhan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provisi	Dokumen Rekomendasi Teknis Perusahaan Ketenagalistrikan	65	80	65	142	111	66	258,18	185,00	100,00
12. Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penetasuhan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provisi	Laporan Pengendalian Teknis Perusahaan Ketenagalistrikan	3	3	3	2	3	3	66,67	100,00	100,00
RATA-RATA CAPAIAN								131,70	157,26	116,88
								73,42	103,06	128,32

Sumber: Hasil analisis, 2025



Tabel 2.10 Target, Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan
(Sasaran-3) DESDM Tahun 2020-2022

PROGRAM DAN KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050/7303 dan KEPMENDAGRI 050/5885)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN			CAPAIAN (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Sasaran										
3. Meningkatkan Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif										
Program										
3. Pengetahuan Aspek Geogeologi	Prosentase pelayanan dan pengendalian geologi dan air tanah : (satu): %)	55,44	75,94	100,00	45,59	73,55	96,93	85,44	55,59	96,52
Kegiatan										
13. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen Pengembangan, Pemetaan, dan Sumber Data Geologi dan Air Tanah	7	8	8	0	8	9	0,00	100,00	133,33
14. Penatausahaan lain Pengboran, lain Penggalian, lain Pemaknaan, dan lain Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen Rekomendasi Teknis Pengusahaan Air Tanah	12	17	18	12	17	16	100,00	100,00	100,00
15. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan Pengendalian Geologi dan Air Tanah	4	4	4	4	4	4	100,00	100,00	100,00
Program										
4. Pengetahuan Mineral Dan Batubara	Prosentase pelayanan dan pengendalian mineral dan batubara : (satu): %)	70,51	86,30	100,00	56,45	53,45	62,10	83,12	62,73	62,18
Kegiatan										
16. Penetapan Wilayah lain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen Pengembangan dan Sumber Data Pertambangan Mineral dan Batubara	11	10	9	3	0	6	27,27	0,00	66,67
17. Penatausahaan lain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah lain Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen Rekomendasi Teknis Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara	45	35	30	19	0	9	42,22	0,00	26,67
18. Penatausahaan lain Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Laporan Pengawasan, Pengendalian dan Pemertuaan, Perlindungan Mineral dan Batubara	8	8	7	3	1	3	37,50	12,50	71,43
RATA-RATA CAPAIAN								86,28	81,68	75,18
								51,17	52,68	83,02

Sumber: Hasil analisis, 2025



Tabel 2.11 Target, Realisasi dan Capaian IKU dan IKK DESDM Tahun 2023-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai TUPOKSI Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	TARGET		REALISASI CAPAIAN		RASIO CAPAIAN	
					2023	2024	2023	2024	2023	2024
1.	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD (NDa)			70-80	70-80	70-80	77,45	78,95	100,00	100,00
2.	Pertumbuhan sektor sumber daya mineral (%)			96,02	55,25	70,01	59,38	76,20	107,45	105,84
3.	Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)			100,00	3,00	15,00	2,59	10,34	47,80	65,93
4.	Rasio Elektrifikasi (%)			99,00	98,20	99,99	99,99	99,99	101,82	100,00
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)									89,28	94,44
1.	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (%)		95,51		56,51	70,89	57,71	68,51	102,11	96,64
3.	Persentase Ketercapaian Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (%)		100,00		45,40	63,19	72,39	134,36	159,45	212,65
4.	Cakupan ketercapaian informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)		100,00		17,86	42,86	17,86	25,00	100,00	55,33
5.	Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (RLS)		68,000		17,000	17,000	11,338	11,907	66,70	70,04
6.	Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (%)		97,17		77,17	83,42	83,67	100,33	83,67	100,33
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)									101,99	106,33

Sumber: Hasil analisis, 2025

Tabel 2.12 Target, Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan (Sasaran-1) DESDM Tahun 2023-2024

PROGRAM DAN KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050/7308 dan KEPMENDAGRI 050/5889)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		CAPAIAN (%)		
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1. Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral								
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Kegiatan							
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3. Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	4. Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5. Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



PROGRAM DAN KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050/7308 dan KEPMENDAGRI 050/5889)		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		CAPAIAN (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7. Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8. Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
RATA-RATA CAPAIAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)				100,00	100,00
			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)				100,00	100,00

Sumber: Hasil analisis, 2025

Tabel 2.13 Target, Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan (Sasaran-2) DESDM Tahun 2023-2024

PROGRAM DAN KEGIATAN (KEPMENDAGRI 050/7308 dan KEPMENDAGRI 050/5889)		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		CAPAIAN (%)	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
2. Sasaran: Meningkatnya pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal								
	2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)	17,86	42,86	17,86	25	100,00	58,33
	Kegiatan							
	1. Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Untas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dan Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Raraut Kepulauan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Untas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dan Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Raraut Kepulauan (%)	100	-	100	-	100,00	-
	2. Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	100	-	-	-	100,00
	3. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	100	-	100	-	100,00
RATA-RATA CAPAIAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)				100,00	100,00
			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)				100,00	100,00

Sumber: Hasil analisis, 2025



Tabel 2.14 Target, Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan
(Sasaran-3) DESDM Tahun 2023-2024

PROGRAM DAN KEGIATAN (KEMENDAGRI 050/7306 dan KEMENDAGRI 050/5885)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		CAPAIAN (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
2. Sasaran: Meningkatkan Pelayanan listrik dan energi terbarukan yang optimal							
3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RT 3)	17.000	17.000	11.335	11.507	66,70	70,64
Kegiatan							
1. Penganganan untuk kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Jumlah Laporan Hasil Pengabdian dan Pengawasan Penganganan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	6	6	6	6	100,00	100,00
	2. Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	8.500	8.200	8.500	8.200	100,00	100,00
Peaku usaha ketenagalistrikan yang mematuhi standar (%)		16,17	22,83	14,17	33,63	100,00	174,48
Kegiatan							
2. Penetapan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perizinan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	1. Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perizinan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan (Dokumen)	6	6	6	6	100,00	100,00
	2. Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perizinan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	70	35	547	200	116,00	186,87
	3. Jumlah laporan Hasil Pengabdian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perizinan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Laporan)	4	3	4	3	100,00	100,00
RATA-RATA CAPAIAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)				83,35	122,28
		INDIKATOR KINERJA REALISASI PROGRAM (OUTPUT)				101,67	111,11

Sumber: Hasil analisis, 2025

Tabel 2.15 Target, Realisasi dan Capaian Program dan Kegiatan
(Sasaran-4) DESDM Tahun 2023-2024

PROGRAM DAN KEGIATAN (KEMENDAGRI 050/7306 dan KEMENDAGRI 050/5885)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		CAPAIAN (%)		
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	
4. Sasaran: Meningkatkan Penguasaan, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efisien								
1. Program Pengelolaan Aspek Geologi	Persentase pelayanan dan pengendalian geologi dan air tanah (seluruh %)	68,62	70,89	67,71	66,81	102,11	98,64	
Kegiatan								
1. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	6	3	6	3	100,00	100,00	
	2. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	21	21	20	20	143,86	133,33
		2. Jumlah Laporan Hasil Pengaturan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	1	1	1	100,00	100,00
	3. Jumlah Laporan Hasil Pengabdian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4	4	4	4	100,00	100,00	



PROGRAM DAN KEGIATAN (KEMENDAGRI 060/7100 dan KEMENDAGRI 060/6880)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	TAYAKI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		CAPAIAN (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
4. Secara: Meningkatkan Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Substansi yang efektif							
2. Program Pengelolaan Mineral Dan Substansi	Persentase pelayanan dan pengendalian mineral dan substansi. (Satuan: %)	46,40	88,18	77,39	104,98	159,48	212,80
Kegiatan							
1. Penetapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah laut sampai dengan 12 Mil	1. Jumlah Dokumen Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah (Dokumen)	1	1	1	1	100,00	100,00
	2. Jumlah Dokumen Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditatahkan (Dokumen)	6	6	6	6	100,00	100,00
	3. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (Laporan)	1	1	1	1	100,00	100,00
2. Penatausahaan Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut	1. Persentase Ketercapaian Kegiatan Penetapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil (%)	7	7	7	7	100,00	100,00
	2. Jumlah Laporan Hasil Pengaturan, Perumusan dan Penetapan Nilai Pemisahan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3	6	5	6	100,00	100,00
	3. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Pemisahan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	1	1	1	100,00	100,00
3. Penatausahaan Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah laut sampai dengan 12 Mil Laut	1. Jumlah Laporan Hasil Kelayakan dan Efektifitas dalam Rangka Penyusunan Laporan WFR dalam Penyelenggaraan Wilayah Pertambangan dan Pemanfaatan Hasil (Laporan)	2	2	2	2	100,00	100,00
	2. Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi dan Pertambangan Rakyat untuk Kompleks Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (Dokumen)	2	2	2	2	100,00	100,00
	3. Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Berbasis Pemangung Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) (Laporan)	4	4	4	4	100,00	100,00
RATA-RATA CAPAIAN		INDUKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT)				135,47	180,74
		INDUKATOR KINERJA REALISASI/OUTPUT				106,50	182,88

Sumber: Hasil analisis, 2025

Peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat di Tujuan ke 7 (tujuh) yaitu Energi bersih dan terjangkau (*Affordable And Clean Energy*) yaitu Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua. Target dan Realisasi pada Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.16 Target dan Realisasi Tujuan 7 SDGs DESDM Tahun 2023-2024

Program/Kegiatan/SubKegiatan				Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan		Realisasi		Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2023	2024			
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator:		7.1.1. Rasio Elektrifikasi										
Kode dan Nama Program:		3.29.06. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan										
Kode Kegiatan:	Nama Kegiatan:	Kode Sub Kegiatan:	Nama Sub Kegiatan:	Indikator Sub Kegiatan:								
3.29.6.106	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.6.106.3	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Laporan	6	9	9	6	APED	Kab/Kota Provinsi Banten	Perangkat Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
		3.29.6.106.6	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	8500	8200	8500	8200	APED	Kab/Kota Provinsi Banten	Perangkat Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kode dan Nama Indikator:		7.1.1.a Konsumsi listrik per kapita.										
Kode dan Nama Program:		3.29.06. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan										
3.29.6.101	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	3.29.6.101.1	Penetapan Proedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Proedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Disetopkan	Dokumen	6	6	6	6	APED	Kab/Kota Provinsi Banten	Perangkat Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral



Program/Kegiatan/SubKegiatan			Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan		Realisasi		Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2023	2024	2023	2024				
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
		3.29.6.101.2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi lain Usaha.Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi lain Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen	70	75	147	200	APSD	Kab/Kota Provinsi Banten	Perangkat Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
		3.29.6.101.3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan	4	3	4	3	APSD	Kab/Kota Provinsi Banten	Perangkat Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kode dan Nama Indikator:		7.1.2 a. Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga										
Kode dan Nama Program:		3.29.06. Program Pengelolaan Energi Terbarukan										
3.29.06.1.05	Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas Dalam Wilayah Provinsi	3.29.06.1.05.0002	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	Dokumen	0	0	0	0	APSD	Kab/Kota Provinsi Banten	Perangkat Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral



Program/Kegiatan/SubKegiatan		Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan		Realisasi		Sumber Pendanaan	Lokasi	Materi Pokok		
				2023	2024	2023	2024					
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH												
Kode dan Nama Indikator:		7.1.2.b. Rasio penggunaan gas rumah tangga										
Kode dan Nama Program:		3.29.06. Program Pengelolaan Energi Terbarukan										
3.29.05.1.05	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	3.29.05.1.05.0002	Pembinaan dan pengesahan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah (Laporan)	Dokumen	0	1	0	1	APBD	Kab/Kota Provinsi Banten	Perangkat Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
			Peleksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hari kegiatan pemanfaatan aneka EBT (hari)	Laporan	0	1	0	1	APBD	Kab/Kota Provinsi Banten	Perangkat Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
			Penyusunan dan pemeliharaan data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah (Dokumen)	Unit	0	5	0	5	APBD	Kab/Kota Provinsi Banten	Perangkat Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumber: Hasil analisis, 2025



2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Perencanaan dan implementasi program serta kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten untuk periode 2025-2029 senantiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan energi ketenagalistrikan, penerapan energi baru terbarukan, data kegeologian dan potensi mineral (logam dan non logam) dan batubara, bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten. Identifikasi kelompok sasaran pelayanan merupakan fondasi krusial dalam memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Identifikasi kelompok sasaran ini bertujuan agar program dan kegiatan yang telah direncanakan akan lebih efektif, tepat sasaran dan terarah. Secara komprehensif, kelompok sasaran pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Umum dan Komunitas Lokal
Kelompok sasaran utama ini mencakup seluruh lapisan masyarakat Provinsi Banten yang secara langsung menerima manfaat kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2) Pelaku Usaha dan Industri
Sektor swasta, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga industri berskala besar, merupakan kelompok sasaran penting dalam upaya pengendalian penggunaan Air Tanah dan Energi Listrik.
- 3) Perangkat Daerah Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota
Kolaborasi antar Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk sinergitas arah pembangunan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 4) Akademisi
Peran serta Akademisi sangat dibutuhkan dalam penelitian kegeologian dan pengembangan teknologi energi baru terbarukan.

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis

2.5.1 Permasalahan

Berdasarkan data pelayanan kinerja Perangkat Daerah dan hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, masih ditemukan permasalahan yang harus segera ditemukan solusinya. Pokok permasalahan hingga akar permasalahan yang masih dihadapi telah diinventarisasi pada Tabel berikut:

Tabel 2.17 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih banyaknya potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Banten yang belum dimanfaatkan dan masih minimnya pengetahuan masyarakat di Provinsi Banten terhadap Konservasi Energi	1.1 Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Energi Baru Terbarukan dan pentingnya Konservasi Energi di Provinsi Banten	1.1.a Belum Optimalnya penyediaan biomassa di Provinsi Banten 1.1.b Belum Optimalnya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di Provinsi Banten 1.1.c Belum Optimalnya pemanfaatan aneka EBT di Provinsi Banten



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>1.1.d Belum Optimalnya data potensi aneka EBT di Provinsi Banten</p> <p>1.1.e Belum Optimalnya Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>1.1.f Belum Optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Konservasi Energi kepada perangkat daerah kabupaten/kota dan di provinsi Banten</p> <p>1.1.g Belum Optimalnya sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat di Provinsi Banten</p> <p>1.1.h Belum Optimalnya sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah kabupaten/kota dan di provinsi Banten</p> <p>1.2 Belum Optimalnya Pengendalian Penerbitan rekomendasi teknis distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) oleh OPD di Kab/Kota/Provinsi Banten secara tepat sasaran</p> <p>1.2.a Belum Optimalnya pengawasan dan pemantauan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi di Provinsi Banten</p>
2	Provinsi Banten belum memiliki masterplan potensi geologi untuk mendukung pengendalian geologi tata lingkungan	2.1 Belum terpetakan potensi geologi tata lingkungan di Provinsi Banten	<p>2.1.a Belum optimalnya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Provinsi Banten</p> <p>2.1.b Belum dimutakhirkan peraturan tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Banten</p> <p>2.1.c Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di Provinsi Banten</p> <p>2.1.d Belum optimalnya Penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di Provinsi Banten</p> <p>2.1.e Belum optimalnya Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) di Provinsi Banten</p>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			2.1.f Belum optimalnya data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi di Provinsi Banten
3	Masih banyaknya pelaku usaha di Provinsi Banten yang bergerak di bidang sumber daya mineral yang belum menerapkan aspek pengusahaan yang ramah lingkungan	3.1 Belum optimalnya pelayanan yang mendukung aspek pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yang ramah lingkungan	<p>3.1.a Belum optimalnya pengumpulan dan pengolahan data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil di Provinsi Banten</p> <p>3.1.b Belum optimalnya Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Banten</p> <p>3.1.c Belum optimalnya Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Banten</p> <p>3.1.d Belum optimalnya Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Banten</p> <p>3.1.e Belum optimalnya Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Banten</p>
4	Masih terdapat masyarakat di Provinsi Banten yang belum mandiri listrik dan masih terdapat pelaku usaha ketenagalistrikan yang belum memenuhi regulasi ketenagalistrikan yang telah ditetapkan	<p>4.1 Belum terpenuhi fasilitasi pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Banten yang belum mandiri listrik</p> <p>4.2 Masih rendahnya komitmen Pelaku Usaha Ketenagalistrikan untuk memenuhi standar ketenagalistrikan</p>	<p>4.1.a Pengumpulan dan pengolahan data dan Informasi masyarakat belum mandiri listrik di Provinsi Banten belum optimal</p> <p>4.1.b Koordinasi dan Sinkronisasi kepada calon penerima bantuan listrik kepada masyarakat di Provinsi Banten yang belum mandiri listrik belum optimal</p> <p>4.1.c Pelaksanaan fasilitasi bantuan listrik kepada masyarakat yang belum mandiri listrik di Provinsi Banten belum optimal</p> <p>4.2.a Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik di Provinsi Banten belum optimal</p>



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			4.2.b Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik di Provinsi Banten belum optimal
			4.2.c Pengendalian dan pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik di Provinsi Banten belum optimal

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.5.2 Isu Strategis

Isu strategis Perangkat Daerah tidak terlepas dari isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Dalam Dokumen RPJMD tertuang Isu Strategis Daerah yaitu:

1) Peningkatan Pemerataan Dan Interkoneksi Pembangunan.

Pembangunan di Provinsi Banten yang belum merata ditandai oleh masih tingginya kesenjangan antarwilayah, baik dari aspek pertumbuhan ekonomi, ketersediaan infrastruktur, maupun kualitas sumber daya manusia. Pembangunan Wilayah Utara Provinsi Banten, khususnya Wilayah Tangerang, Cilegon, dan sebagian Serang, menunjukkan kemajuan pesat dengan kontribusi besar dari sektor industri, perdagangan, dan jasa. Sementara itu, Wilayah Selatan Provinsi Banten yang meliputi Kabupaten Lebak dan Pandeglang relatif tertinggal dengan struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer serta keterbatasan akses infrastruktur dasar.

Kesenjangan ini menimbulkan disparitas kesejahteraan masyarakat, yang tercermin pada tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, serta keterbatasan akses layanan pendidikan dan kesehatan di Wilayah Selatan. Di sisi lain, pemerataan pelayanan dasar, seperti listrik, air bersih, transportasi, dan jaringan telekomunikasi, belum sepenuhnya menjangkau seluruh Desa/Kelurahan di Provinsi Banten, sehingga berimplikasi pada rendahnya Daya Saing Wilayah.

Selain itu, distribusi investasi masih terkonsentrasi di Wilayah Utara akibat faktor infrastruktur dan kedekatan dengan Ibu Kota Negara (DKI Jakarta). Kondisi ini menghambat optimalisasi potensi Wilayah Selatan yang sebenarnya memiliki keunggulan pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Keterbatasan dalam tata kelola ruang dan daya dukung lingkungan juga menjadi tantangan dalam mendorong pemerataan pembangunan.



Dengan demikian, isu strategis pemerataan pembangunan di Provinsi Banten berfokus pada upaya mengurangi kesenjangan Wilayah Utara dan Selatan melalui penguatan konektivitas infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan publik, serta pengembangan investasi dan ekonomi produktif di daerah tertinggal. Penanganan isu ini menjadi prioritas agar pembangunan Provinsi Banten dapat berlangsung secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2) Penguatan Kelestarian Lingkungan Dan Mitigasi Potensi Bencana.

Isu strategis penguatan kelestarian lingkungan dan mitigasi potensi bencana di Provinsi Banten dilatarbelakangi oleh kondisi geografis dan ekologis daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, baik geologi maupun hidrometeorologi. Wilayah Selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia rentan terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, dan abrasi pantai, sementara wilayah tengah dan utara menghadapi tekanan urbanisasi, industrialisasi, penurunan muka tanah, banjir, serta pencemaran lingkungan akibat aktivitas manusia.

Tingginya alih fungsi lahan, degradasi hutan dan daerah aliran sungai, serta eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali turut memperparah risiko bencana. Kerusakan lingkungan tersebut berdampak pada menurunnya kualitas ekosistem, menipisnya cadangan air tanah, serta meningkatnya potensi bencana banjir dan longsor di beberapa kawasan. Kondisi ini juga diperburuk oleh perubahan iklim global yang memicu cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, dan meningkatnya kerentanan masyarakat pesisir.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi penanggulangan bencana dan pengelolaan lingkungan lintas sektor serta lintas wilayah masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, sistem peringatan dini yang cepat tersampaikan kepada masyarakat. Di samping itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan masih belum merata, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan edukasi publik secara berkelanjutan.

Dengan demikian, isu strategis ini menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan program pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta upaya mitigasi bencana berbasis ekosistem dan komunitas. Hal ini menjadi prioritas agar pembangunan Provinsi Banten dapat berlangsung dengan berwawasan lingkungan, tangguh terhadap bencana, serta mendukung tercapainya keberlanjutan pembangunan jangka panjang.



Tabel 2.18 Isu Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> Potensi pemerataan infrastruktur energi ketenagalistrikan 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya jaringan distribusi listrik di Wilayah Selatan Provinsi Banten. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah) 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen global: SDGs-Energi bersih dan terjangkau (<i>Affordable And Clean Energy</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> RPJMN 2025–2029: Meningkatnya Konsumsi Listrik Perkapita. 	<ul style="list-style-type: none"> RPJMD Banten 2025–2029: Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan. 	<p>Belum Optimalnya Pengelolaan Energi Ketenagalistrikan</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2025



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



Rencana Strategis

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

2025
2029

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu "Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi". Berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten berkontribusi mewujudkan Misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Misi ke 5 (lima) yaitu Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana dengan.

Untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 maka Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan dengan target Indikator yaitu Konsumsi Listrik Perkapita sebesar 2.579 kWh/Kapita dan Indikator Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer sebesar 34,83 % di akhir masa Renstra (Tahun 2029).

3.2. Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mencapai Tujuan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan 5 (lima) Sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Daerah;
- b. Meningkatkan Pengelolaan Energi Terbarukan;
- c. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi;
- d. Meningkatkan Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan;
- e. Meningkatkan Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi.

Dengan ditetapkannya Sasaran yang terukur dan spesifik maka pencapaian target Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam jangka waktu lima tahun dapat direalisasikan. Perumusan Sasaran memperhatikan pernyataan Tujuan yang telah dirumuskan dan akan dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana yang disajikan dalam tabel dibawah ini.



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Infrastruktur	Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan		Konsumsi Listrik Perkapita (kWh/ Kapita)	2.204,46	2.386,00	2.395,00	2.412,10	2.520,40	2.579,00	2.749,99
		Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Rasio Elektrifikasi (Persen)	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon Yang Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (Persen)	21,34	24,04	26,74	29,44	32,13	34,83	35,88
		Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi (Persen)	3,93	5,53	6,15	6,77	7,39	8,01	8,25
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Persen)	1,03	1,14	1,48	1,80	2,10	2,40	2,70



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	BASELINE TAHUN	TARGET TAHUN					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
		Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Kegeologian (Persen)	29,96	35,91	42,66	45,44	54,96	75,79	100,00
		Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi (Persen)	8,36	16,71	25,07	33,68	42,82	52,74	62,66

Sumber: Hasil Analisis, 2025



3.3. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penentuan strategi adalah proses merumuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran baik level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Berdasarkan Inmendagri Nomor 2/2025, perumusan strategi dimaksudkan untuk mewujudkan target Indikator Tujuan dan Sasaran pada Perangkat Daerah.

Secara garis besar, dibutuhkan analisa terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menetapkan strategi melalui analisa SWOT, yaitu analisis kekuatan yang belum diberdayakan dengan optimal, kelemahan yang tidak ditangani, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tabel 3.2 Analisa SWOT

KEKUATAN (<i>Strengths</i>)	KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)
1. Potensi Kekayaan keanekaragaman <i>Geodiversity</i> yang dimiliki Provinsi Banten (sebagian besar di Wilayah Selatan Provinsi Banten)	1. Peralatan survey potensi <i>Geodiversity</i> yang belum sesuai dengan spesifikasi/memadai
2. Masih terjeganya Zona Konservasi Air Tanah (Zona Resapan Air Tanah)	2. Lemahnya pengawasan terhadap implementasi tata ruang yang seharusnya melindungi Zona Konservasi Air Tanah
3. Potensi cadangan mineral logam/ batuan dan batubara yang sangat besar	3. Identifikasi Potensi mineral logam/ batuan dan batubara masih belum optimal, baik dalam sisi jenis, sebaran dan cadangannya
4. Potensi Aneka EBT yang bersumber dari: intesitas matahari yang cukup stabil sepanjang tahun, energi angin di wilayah pesisir utara (Tangerang, Serang, Pandeglang, Lebak) yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa dan Selat Sunda, adanya aliran sungai dan waduk/bendungan dan biomassa dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, serta pemanfaatan sampah (TPA)	4. Koordinasi lintas sektor Perangkat Daerah yang belum optimal dalam mendorong Program EBT



KEKUATAN (<i>Strengths</i>)	KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)
5. Koordinasi dan sinergi yang sudah terjalin dengan baik antara DESDM dan <i>stakeholder</i> terkait	5. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk target pembangunan di Provinsi Banten sangat tergantung kepada kemampuan anggaran Pemerintah Pusat
PELUANG (<i>Opportunities</i>)	ANCAMAN (<i>Threats</i>)
1. Potensi Geowisata, <i>Geopark</i> Nasional dan <i>Global Geopark</i> (Internasional).	1. Tidak terpenuhinya komitmen batas waktu penambahan Warisan Geologi yang mengakibatkan penurunan status. (Status <i>Geopark</i> Nasional menjadi Geowisata)
2. Penerapan teknologi konservasi sederhana maupun maju (sumur resapan, biopori, embung buatan, rainwater harvesting)	2. Aktivitas eksploitasi air tanah yang sangat besar untuk menunjang sektor industri
3. Masih besarnya kebutuhan bahan hasil pertambangan mineral logam/ batuan dan batubara untuk Mendorong tumbuhnya industri turunan	3. Maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
4. Adanya Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang akan menonaktifkan pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil sehingga Pembangkit Listrik berbasis EBT sangat dibutuhkan	4. Tingginya ketergantungan ekonomi pada energi fosil (batubara, gas) yang masih lebih murah dibanding EBT
5. Pembangunan Jaringan Listrik (SUTET, Gardu Induk dan Gardu Distribusi) di Wilayah Selatan Provinsi Banten dapat dijadikan sebagai prioritas utama.	5. Sebagian besar pembangkit listrik berbahan bakar fosil untuk Jaringan Wilayah Jawa, Madura dan Bali (JAMALI) dibangun di Provinsi Banten. Hasil pembakaran pembangkit listrik berbahan bakar fosil ini akan sangat mempengaruhi kualitas udara di Provinsi Banten.

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Berdasarkan hasil analisis tersebut maka pendekatan strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten adalah mengoptimalkan sumberdaya yang ada (Faktor Internal) untuk menangkap peluang dan meminimalisir ancaman yang mungkin timbul di masa mendatang (Faktor Eksternal). Untuk itu, beberapa strategi yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia serta ketersediaan anggaran untuk peningkatan produksi dan produktivitas sektor energi dan sumber daya mineral.
- 2) Penerapan teknologi Energi Baru Terbarukan untuk mewujudkan kemandirian energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- 3) Koordinasi yang lebih intens dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah serta *Stakeholder* agar pembangunan lebih terstruktur dan terarah.

Hasil elaborasi dari berbagai strategi tersebut, dirumuskan strategi utama untuk perwujudan Sasaran yang telah ditetapkan maka pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral dilakukan proses penahapan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.3 Penahapan Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026-2030

SASARAN PD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan Melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penguatan Kolaborasi Menuju Daya Saing Perekonomian	Percepatan Pembangunan Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi	Pencapaian Fondasi Kuat Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik kawasan perkotaan, perdesaan dan pesisir.	Penguatan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik kawasan perkotaan, perdesaan dan pesisir.	Penguatan kolaborasi pembangunan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), Gardu Induk dan Gardu Distribusi di Wilayah Selatan Provinsi Banten.	Pengembangan inovasi pelayanan untuk percepatan pembangunan sarana dan prasarana energi listrik.	Pemantapan pelayanan sarana dan prasarana energi listrik mendukung konektivitas kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.
Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Peningkatan pembangunan dan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan (PLTS, PLTB, PLTSa, PLTMH, Biofuel, Biomassa, Panas Bumi).	Penguatan dan penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan (PLTS, PLTB, PLTSa, PLTMH, Biofuel, Biomassa, Panas Bumi).	Penguatan kolaborasi pemanfaatan Bendungan Karian, Bendungan Sindangheula untuk pembangunan PLTS terapung dan PLTMH, pemanfaatan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) untuk pembangunan PLTSa dan pemanfaatan limbah pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk dijadikan Biomassa (BBJP).	Pengembangan inovasi teknologi energi yang ramah lingkungan.	Pemantapan penggunaan PLTS, PLTB, PLTSa, PLTMH, Biofuel, Biomassa, Panas Bumi) sebagai Sumber Energi.
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Peningkatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) beserta infrastruktur pendukungnya (SPKLU) untuk mendukung upaya penurunan Emisi GRK Sektor Energi.	Penguatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) beserta infrastruktur pendukungnya (SPKLU) untuk mendukung upaya penurunan Emisi GRK Sektor Energi.	Penguatan Kolaborasi pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).	Pengembangan inovasi Aplikasi informasi lokasi SPKLU se Provinsi Banten.	Pemantapan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).



SASARAN PD	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	2026	2027	2028	2029	2030
	Penguatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan Melalui Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berintegritas dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Penguatan Kolaborasi Menuju Daya Saing Perekonomian	Percepatan Pembangunan Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi	Pencapaian Fondasi Kuat Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Pemenuhan data Geodiversity, Zona Rawan Bencana Geologi dan Air Tanah	Penguatan konservasi, edukasi kekayaan Geodiversity, kewaspadaan terhadap zona Rawan Bencana Geologi dan konservasi Air Tanah.	Penguatan kolaborasi pemanfaatan keragaman Geodiversity untuk pengembangan Geopark Ujung Kulon, Bayah Dome, Rawadano. Pemanfaatan data Zona Rawan Bencana Geologi untuk penyusunan Tata Ruang dan Mitigasi Bencana.	Pengembangan inovasi promosi Geopark Ujung Kulon, Bayah Dome, Rawadano, dan Teknologi deteksi kebencanaan geologi.	Pemantapan Wisata Geopark dan Mitigasi Bencana.
Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Pemenuhan data potensi pertambangan Mineral dan Batubara	Penguatan Pengendalian dan Monitoring terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)	Penguatan kolaborasi pengendalian Teknik Penambangan Mineral dan Batubara yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.	Pengembangan inovasi Sistem Informasi Pertambangan Mineral dan Batubara	Pemantapan eksploitasi potensi Mineral dan Batubara yang optimal.

Sumber: Hasil Analisis, 2025



Pola Penahapan pada Tabel 3.3 telah diselaraskan dengan pola penahapan pembangunan RPJMD. Pentahapan ini menunjukkan adanya kesinambungan antara peningkatan kapasitas di tahap awal, penguatan implementasi di tahap menengah dan pemantapan hasil di tahap akhir. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap Sasaran Perangkat Daerah memiliki fondasi yang kuat, mekanisme pelaksanaan yang efektif, serta peluang keberlanjutan yang tinggi.

3.4. Arah Kebijakan

Perwujudan Sasaran Perangkat Daerah, perlu ditunjang dengan landasan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi yang mencakup aspek, deregulasi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah untuk menciptakan ASN yang inovatif, adaptif, dan berintegritas yang akan berdampak positif kepada pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, efisien dan taat asas.

Penahapan Arah Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral juga memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2025-2029:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029

No	NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Infrastruktur.	Penguatan Regulasi, Pembiayaan, Kualitas SDM dan Teknologi dalam menciptakan Pembangunan Berkelanjutan; Dukungan Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pengintegrasian Rencana Pembangunan yang Sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Penguatan Pengendalian Pembangunan melalui Penerapan Manajemen Risiko; Dukungan Program Agraria/Pertanahan seperti Pemberian Bantuan Pemberdayaan Tanah Masyarakat; Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kawasan Strategis untuk meningkatkan Daya Saing Investasi sesuai Zonasi dan Tata Ruang Wilayah; Pengelolaan Sampah Terintegrasi Hulu-Hilir dalam Menciptakan Lingkungan yang Bersih, Sehat dan Nyaman; Peningkatan Akses Air Bersih dan Fasilitas	Penguatan Regulasi, Pembiayaan, Kualitas SDM dan teknologi dalam menciptakan Pembangunan Berkelanjutan dan Infrastruktur Energi Listrik yang Ramah Lingkungan.	Pelaksanaan bantuan Instalasi Rumah (IR) dan Sambungat Rumah (SR) untuk kelompok masyarakat tidak mampu.



No	NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
		Sanitasi yang Layak dan Energi yang Ramah Lingkungan; serta dukungan terhadap Pedoman Peningkatan Konektivitas Pembangunan di Wilayah Provinsi Banten (diatur kemudian dalam Peraturan Gubernur).		
2	Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon Yang Berkelanjutan	Penguatan Kebijakan, Teknologi, dan Pengembangan Transisi Energi Terbarukan; Penguatan Transisi Energi yang mendukung Penggunaan Energi Bersih di Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan serta Sektor lainnya dalam mewujudkan Net Zero Emission; dan Pengawasan Penggunaan Energi Bersih secara Holistik.	<p>Penguatan Kebijakan, Teknologi, dan Pengembangan Transisi Energi Terbarukan yang mendukung penggunaan Energi Bersih dalam mewujudkan Net Zero Emission dan Pengawasan Penggunaan Energi Bersih secara Holistik.</p> <p>Penguatan Kebijakan, Teknologi, dan Pengembangan Transisi Energi Terbarukan yang mendukung penggunaan Energi Bersih dalam upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Pengawasan Penggunaan Energi Bersih secara Holistik.</p> <p>Penguatan Kebijakan, Teknologi di Sektor Kegeologian secara Holistik.</p> <p>Penguatan Kebijakan, Teknologi di Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara secara Holistik.</p>	<p>Pembangunan PLTS Atap di Gedung Kantor OPD dan SMA/SMK Provinsi Banten.</p> <p>Fasilitasi Pembangunan SPKLU di Provinsi Banten</p> <p>Inventarisasi Kekayaan Geologi (Geodiversity) di Provinsi Banten</p> <p>Pengendalian dan Monitoring terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2025



3.5. Program Prioritas Renstra Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah “Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi”, untuk Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dijabarkan pada 2 (dua) Misi yaitu “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas” dan “Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana”. Dalam kerangka tersebut, telah ditetapkan tujuan untuk mewujudkan ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan.

Untuk mendukung Misi yang telah dirumuskan, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Program Prioritas yang dilaksanakan meliputi: Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dan Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan. Dua Program ini akan berkontribusi terhadap Pembangunan Daerah.



Tabel 3.5 Program Prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PD
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Visi: Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi					
Misi: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas					
	Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan			Konsumsi Listrik Perkapita (kWh/ Kapita)	
		Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah		Rasio Elektrifikasi (Persen)	
			Tercukupinya Daya Listrik Daerah	Rasio ketercukupan daya listrik (%)	PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN



VISI/MISI	TUJUAN PD	SASARAN PD	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS PD
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Misi: Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana					
	Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan			Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (Persen)	
		Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan		Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi (Persen)	
			Tersedianya pembangkit tenaga listrik yang berbasis Aneka Energi Baru Terbarukan	Kapasitas Pemanfaatan Aneka EBT (Mega Watt)	PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
			Terkendalinya tingkat emisi karbon (CO2)	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon (CO2) (%)	PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Sumber: Hasil Analisis, 2025




3.6. Rumusan Program Provinsi Banten Berdasarkan Program Unggulan Dan Program Turunan Kepala Daerah

Melalui Program Unggulan dan Program Turunan yang telah dirumuskan didalam RPJMD, arah pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral difokuskan pada:

- 1) Pembangunan untuk mewujudkan zona ekonomi baru, penguatan UMKM, dan pemerataan ekonomi melalui Program Unggulan BANTEN KUAT dengan Program Turunan EKO ERA dan ditetapkan prioritas pembangunan pada Peningkatan Layanan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur dan Peningkatan Pembangunan Rendah Karbon yang Berkelanjutan. Strategi yang ditempuh adalah Penyediaan Infrastruktur Dasar Listrik bagi Masyarakat, Pengembangan Energi Terbarukan dan Pengendalian dan Monitoring terhadap Aktivitas Pertambangan yang lebih Intensif dengan kegiatan utamanya berupa Pelaksanaan bantuan Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (SR) untuk kelompok masyarakat tidak mampu sebanyak 42.500 Unit, Pembangunan PLTS Atap di Gedung Kantor OPD dan SMA/SMK Provinsi Banten dan Fasilitasi Pembangunan SPKLU sebanyak 40 Unit dan Pelaksanaan Pengendalian dan Monitoring terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) sebanyak 88 Unit.
- 2) Pembangunan untuk mewujudkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui Program Unggulan BANTEN INDAH dengan Program Turunan ASYIK dan ditetapkan prioritas pembangunan pada Peningkatan Produktivitas Ekonomi. Strategi yang ditempuh adalah Pengembangan Geopark (Ujung Kulon, Bayah Dome, dan Rawadano) dengan kegiatan utamanya berupa Pelaksanaan Inventarisasi Kekayaan Geologi (Geodiversity) di Provinsi Banten pada 49 Kecamatan.
- 3) Pembangunan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tidak korupsi dan sistem merit dalam birokrasi melalui Program Unggulan BANTEN MELAYANI dengan Program Turunan TEROBOS dan ditetapkan prioritas pembangunan pada Digitalisasi Layanan Publik dan Transformasi Organisasi/Kelembagaan yang Berkapabilitas Tinggi, Lincih, Adaptif, dan Kolaboratif. Strategi yang ditempuh adalah Pengembangan Aplikasi Pelayanan dan Informasi Ketenagalistrikan, Kegeologian, Air Tanah, dan Minerba, Dukungan Pemanfaatan Aset Daerah dan Inventarisasi dan Penataan Aset Perangkat Daerah dengan kegiatan utamanya berupa Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Pelayanan dan Informasi Ketenagalistrikan, Kegeologian, Air Tanah dan Minerba sebanyak 1 Sistem, Pemeliharaan Generator Set sebanyak 2 Unit dan Gardu Listrik KP3B sebanyak 8 Unit dan Pelaksanaan Inventarisasi dan Monitoring Aset sebanyak 5 Laporan.



Keseluruhan Program Unggulan di sektor energi dan sumber daya mineral berorientasi pada Pelayanan Publik yang inklusif, modern, dan berkelanjutan.



Gambar 3.1 Diagram Alir Intervensi Dukungan Program Unggulan dan Program Turunan Kepala Daerah dalam Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029
 Sumber: Hasil analisis, 2025



Tabel 3.6 Dukungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Implementasi Program Unggulan Gubernur

PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
BANTEN KUAT	EKO ERA	Peningkatan Layanan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur	Penyediaan Infrastruktur Dasar Listrik bagi Masyarakat	Pelaksanaan bantuan Instalasi Rumah (IR) dan Sambungan Rumah (SR) untuk kelompok masyarakat tidak mampu	42.500 UNIT
BANTEN KUAT	EKO ERA	Peningkatan Pembangunan Rendah Karbon yang Berkelanjutan	Pengembangan Energi Terbarukan (Seperti: PLTSA, PLTS, PLTHM, dsb)	Pembangunan PLTS Atap di Gedung Kantor OPD dan SMA/SMK Provinsi Banten dan Fasilitasi Pembangunan SPKLU	40 UNIT
BANTEN KUAT	EKO ERA	Peningkatan Layanan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur	Pengendalian dan Monitoring terhadap Aktivitas Pertambangan yang lebih Intensif	Pelaksanaan Pengendalian dan Monitoring terhadap Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)	88 UNIT
BANTEN INDAH	ASYIK	Peningkatan Produktivitas Ekonomi	Pengembangan Geopark (Ujung Kulon, Bayah Dome, dan Rawadano)	Pelaksanaan Inventarisasi Kekayaan Geologi (Geodiversity) di Provinsi Banten	49 KECAMATAN
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	Digitalisasi Layanan Publik	Pengembangan Aplikasi Pelayanan dan Informasi Ketenagalistrikan, Kegeologian, Air Tanah, dan Minerba	Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi Pelayanan dan Informasi Ketenagalistrikan, Kegeologian, Air Tanah dan Minerba	1 SISTEM
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	Transformasi Organisasi/Kelembagaan yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif, dan Kolaboratif	Dukungan Pemanfaatan Aset Daerah	Pemeliharaan Generator Set dan Gardu Listrik KP3B	2 UNIT GENSET 8 UNIT GARDU LISTRIK KP3B



PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS	URAIAN	TARGET 5 (TAHUN)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
BANTEN MELAYANI	TEROBOS	Transformasi Organisasi/Kelembagaan yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif, dan Kolaboratif	Inventarisasi dan Penataan Aset Perangkat Daerah	Pelaksanaan Inventarisasi dan Monitoring Aset	5 LAPORAN

Sumber: Hasil Analisis, 2025



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN,
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN



Rencana Strategis

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

2025
2029

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan Dan Subkegiatan

Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra PD menggambarkan hubungan hierarkis antara tujuan, sasaran, *outcome*, *output*, indikator, hingga penentuan program, kegiatan dan subkegiatan. Penyusunan dilakukan secara *cascading*, di mana setiap level perencanaan diturunkan secara sistematis dari tujuan strategis (T) menjadi sasaran (S), kemudian diterjemahkan ke dalam *outcome* (OC) yang ingin dicapai. *Outcome* tersebut selanjutnya dioperasionalkan menjadi *output* (OT) yang bersifat lebih terukur dan spesifik. Setiap *output* dilengkapi indikator kinerja yang menjadi acuan pengukuran capaian, sehingga memudahkan proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan.

Struktur tabel memperlihatkan bahwa setiap *outcome* dapat memiliki lebih dari satu output, yang kemudian dihubungkan dengan program sesuai nomenklatur Permendagri. Program menjadi wadah utama yang berisi satu atau beberapa kegiatan (KEG), yang pada gilirannya diuraikan lebih rinci ke dalam subkegiatan (SUBKEG) yang bersifat teknis dan operasional.

Pendekatan ini juga menjamin konsistensi perencanaan dengan sasaran RPJMD yang relevan, karena setiap program, kegiatan, dan subkegiatan merujuk langsung pada target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renstra PD bukan hanya memuat daftar kegiatan, tetapi juga menyajikan keterkaitan logis antara kebijakan, target kinerja dan langkah operasional. Selain itu, mekanisme ini memudahkan proses monitoring, karena indikator kinerja telah dirumuskan pada setiap level, mulai dari *outcome* hingga subkegiatan.

Lebih lanjut, penyusunan program dan kegiatan dalam kerangka ini harus mengacu pada nomenklatur resmi yang diatur dalam Permendagri beserta pembaruannya, sehingga selaras dengan sistem perencanaan nasional. Keterpaduan antara *cascading goals*, keterukuran indikator dan kesesuaian nomenklatur memastikan bahwa implementasi Renstra PD dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, akuntabel secara kinerja serta relevan terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Struktur yang terukur ini juga memberikan fleksibilitas bagi perangkat daerah untuk menyesuaikan kegiatan sesuai dinamika lapangan tanpa keluar dari koridor tujuan strategis.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025–2029 disusun untuk mewujudkan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sektor energi dan sumber daya mineral. Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025–2029 dan kebijakan nasional dan daerah lainnya terkait dengan transisi energi, ketahanan energi, dan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan.



Secara garis besar, arah perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas ESDM Provinsi Banten difokuskan pada empat pilar pembangunan sektor ESDM, yaitu:

1. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT), diversifikasi energi, serta peningkatan akses energi yang berkeadilan.
2. Peningkatan pelayanan publik bidang geologi dan tata kelola pertambangan untuk mendukung penataan ruang, mitigasi bencana geologi, serta pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Penguatan tata kelola sektor mineral dan batubara kewenangan provinsi melalui peningkatan kepatuhan perizinan, pengawasan produksi, dan optimalisasi penerimaan daerah.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pada Tabel 4.1 dirumuskan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025–2029 yang didalamnya terdiri dari 5 (lima) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) subkegiatan.



Tabel 4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral							
- Meningkatkan Pembangunan Pindah Karbon yang Berkelanjutan	Tercapainya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan	Meningkatkan Rasio Elektrifikasi Daerah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Konsumsi Listrik per Kapita		
					Porosi EBT dalam Bauran Energi Primer		
					Rasio Elektrifikasi		
					Indeks Efisiensi Birokrasi pada Perangkat Daerah	123.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123.01.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	129.01.01.0001 - Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	129.01.01.0002 - Koordinasi dan Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen DPA-SKPD	129.01.01.0003 - Koordinasi dan Pengusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	129.01.01.0004 - Koordinasi dan Pengusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja	129.01.01.0005 - Koordinasi dan Pengusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.01.01.0006 - Koordinasi dan Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rincian Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	129.01.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	129.01.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					129.01.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						329.01.102 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	329.01.102.0001 - Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	329.01.102.0002 - Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	329.01.102.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	329.01.102.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengurusan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	329.01.102.0005 - Koordinasi dan Pengurusan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	329.01.102.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Pengurusan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	329.01.102.0007 - Koordinasi dan Pengurusan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	329.01.102.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						329.01.103 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	329.01.103.0001 - Pengurusan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	329.01.103.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	329.01.103.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekoniliasi dan Pengurusan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	329.01.103.0005 - Rekoniliasi dan Pengurusan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	329.01.103.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						329.01.105 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakai-an Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	329.01.105.0002 - Pengadaan Pakai-an Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	329.01.105.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	329.01.105.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	329.01.105.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	329.01.105.0008 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	329.01.105.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						3.29.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.29.01.1.06.0001 - Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.29.01.1.06.0002 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.29.01.1.06.0003 - Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	3.29.01.1.06.0005 - Pengadaan Barang Cetak dan Penggantian	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3.29.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.29.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.29.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.29.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
						3.29.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah, Peningkatan Usaha Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3.29.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3.29.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3.29.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.29.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.29.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.29.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.29.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						3.29.01.1.08 - Pengadaan Jasa Peningkatan Usaha Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.29.01.1.08.0001 - Pengadaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.29.01.1.08.0002 - Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.29.01.1.08.0004 - Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						329.011.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perotangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	329.011.09.0001 - Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perotangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	329.011.09.0002 - Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	329.011.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	329.011.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	329.011.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	329.011.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Tercukupinya Daya Listrik Daerah		Rasio ketercukupan daya listrik	329.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	
				Tercapainya kualitas dan kualitas Penatausahaan Izin Usaha Pengadaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		329.06.101 - Penatausahaan Izin Usaha Pengadaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Perijatan Izin Usaha Pengadaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	329.06.101.0001 - Penetapan Prosedur dan Perijatan Izin Usaha Pengadaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pengadaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	329.06.101.0002 - Pengurusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pengadaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pengadaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	329.06.101.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pengadaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN			
				Tercapainya kemandirian listrik untuk masyarakat tidak mampu di wilayah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan		3.25.06.105 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				
					Jumlah Dokumen Tertarik Penerima Manfaat dan Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.29.06.106.0001 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.29.06.106.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu				
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.25.06.106.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				
					Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.25.06.106.0006 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				
				Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan			Portofolio EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi			
				Tersedianya pembangkit tenaga listrik yang berbasis Aneka Energi Baru Terbarukan			Kapasitas Pemanfaatan Aneka EBT	1.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
					Tersedianya data Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi			3.29.05.105 - Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi		
					Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa	3.29.05.105.0004 - Pencanaan kegiatan penyediaan biomassa				
					Tertertolanga Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi			1.29.05.107 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi		
					Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1.29.05.107.0002 - Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah				
					Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terrealisasi	1.29.05.107.0005 - Realisasi infrastruktur aneka EBT				
					Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	3.29.05.107.0007 - Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				
					Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	3.29.05.107.0010 - Pengukuran dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah				
				Miturunkan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi			Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi			
					Tertertolanga tingkat emisi karbon (CO2)		Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon (CO2)	1.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
					Tertertolanga Konservasi Energi pada sarana dan prasarana oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral			3.29.05.103 - Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral		
					Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	1.29.05.103.0002 - Pelaksanaan kegiatan konservasi energi				



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
		Meningkatkan Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan			Presentase Pelayanan Geologi		
			Terkelolanya geodiversity dan keberagaman geologi		Presentase Geodiversity dan Keberagaman Geologi yang dikelola	329.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI	
				Terdapatnya Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	329.02.101 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	329.02.101.0001 - Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	
					Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	329.02.101.0002 - Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	329.02.101.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	
			Terkelolanya air tanah		Presentase Air Tanah yang dikelola	329.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI	
				Tersedianya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	329.02.103 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 329.02.103.0002 - Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	
		Meningkatnya Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kawasan Provinsi			Presentase Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kawasan Provinsi		
			Terkelolanya Usaha Pertambangan dalam menerapkan kaidah penambangan yang sesuai dengan regulasi		Jumlah Usaha Pertambangan yang menerapkan kaidah penambangan yang sesuai dengan regulasi (Unit Usaha Pertambangan)	329.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	
				Tersedianya penetapan Wilayah Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		329.03.101 - Penetapan Wilayah Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
					Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut	329.03.101.0008 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut	
				Terkelolanya Penatausahaan Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		329.03.103 - Penatausahaan Izn Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perijinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	329.03.103.0004 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perijinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izn Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tertelenggara Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		3.25.03.104 - Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	3.25.03.104.000 - Pengurusan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	
					Jumlah Rekomendasi Teknik dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	3.25.03.104.000 - Pemberian Rekomendasi Teknik dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	

Sumber: Hasil analisis, 2025



4.1.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025–2029 dirancang untuk merespons isu strategis sektor energi dan sumber daya mineral yang semakin kompleks, termasuk didalamnya terkait belum optimalnya penanganan ketahanan dan kemandirian energi daerah, akses energi yang merata dan berkeadilan, pengelolaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara, dampak lingkungan dan perubahan iklim akibat aktifitas pertambangan, penggunaan air tanah dan energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Penyusunan rencana ini selaras dengan RPJMD Provinsi Banten, kebijakan nasional dalam RPJMN serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pendanaan utama berasal dari APBD Provinsi Banten, yang dialokasikan secara terukur untuk membiayai program penunjang tata kelola pemerintahan, pengelolaan ketenagalistrikan, pengelolaan energi baru terbarukan, pengelolaan aspek kegeologian dan pengelolaan mineral dan batubara. Pagu indikatif menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam penanganan urusan energi dan sumber daya mineral. Peningkatan ini juga menjadi indikator bahwa urusan ini menjadi salah satu prioritas strategis pembangunan daerah.

Indikatif pendanaan dalam rangka melaksanakan urusan penunjang di perangkat daerah, diarahkan untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, yang efektif, efisien dan akuntabel rangka melaksanakan prioritas pembangunan daerah pada Misi ke 4 dan 5 dan diarahkan untuk:

- a. Peningkatan dan Pemerataan Ratio Elektrifikasi;
- b. Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan perusahaan ketenagalistrikan;
- d. Peningkatan pelayanan ketersediaan informasi aspek kegeologian dan pertambangan mineral dan batubara yang mencakup diantaranya informasi potensi bencana alam geologi (kegempaan, gerakan tanah, tsunami dan likuifaksi), informasi pengembangan geowisata (geopark dan geoversidity), informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pajak sektor pertambangan mineral dan batubara;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan perusahaan air tanah dan pertambangan mineral dan batubara;
- f. Peningkatan pengendalian aspek kegeologian dan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan hidup.

Pada Tabel 4.2 disajikan selengkapnya data rencana program kegiatan, subkegiatan dan pendanaan untuk Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2025-2029, yaitu:



Tabel 4.2 Indikatif Pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
PENGLOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Ketercukupan daya listrik	94,00	94,11	13.831.298.130	94,20	2.793.821.000	94,29	21.490.301.000	94,38	21.800.000.000	94,44	21.250.000.000	94,50	22.050.000.000
Penatausahaan Iain Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Perentase kuantitas dan kualitas Penatausahaan Iain Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100	100	100.468.000	100	100.190.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000	100	700.000.000
Penetapan Prosedur dan Peryeratan Iain Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Peryeratan Iain Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	6	8	34.800.000	8	34.190.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Iain Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Iain Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	75	80	27.000.000	85	35.000.000	85	300.000.000	110	300.000.000	125	200.000.000	140	300.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	3	3	111.512.000	2	175.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah kemandirian listrik untuk masyarakat tidak mampu di wilayah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	11.907	1.900	13.648.430.190	1.900	3.338.371.000	8.500	20.790.201.000	8.500	11.100.000.000	8.900	11.150.000.000	8.900	11.330.000.000
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0	0	0	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000
Pengendalian dan Pelaksanaan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pelaksanaan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	6	6	1.488.583.300	4	138.700.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0	0	0	2	638.115.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	8.500	8.900	14.151.344.790	9.000	7.165.742.000	8.900	19.340.301.000	8.900	19.692.000.000	8.900	19.700.000.000	8.900	19.900.000.000
PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Kapasitas Pemanfaatan Aneka EBT	75,48	88,82	3.366.413.800	88,13	3.148.792.000	108,45	3.926.763.000	120,77	4.136.327.000	132,09	4.632.413.000	143,41	4.734.933.000
Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Persentase ketersediaan data Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	100	0	0	100	10.000	100	800.000.000	100	112.800.000	100	113.000.000	100	125.000.000
Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa	0	0	0	1	10.000	3	500.000.000	1	113.000.000	1	113.000.000	1	125.000.000
Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Persentase tata kelola Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi yang dikelola	100	100	3.366.413.800	100	3.148.792.000	100	3.416.763.000	100	4.031.327.000	100	4.926.413.000	100	4.629.933.000
Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1	0	0	1	150.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000
Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang direvitalisasi	0	0	0	1	1.690.994.000	0	0	0	0	0	0	0	
Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1	10	3.366.413.800	1	600.000.000	3	1.941.763.000	6	3.356.327.000	6	3.880.413.000	8	4.309.933.000
Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	8	0	0	1	57.398.000	4	400.000.000	3	600.000.000	3	550.000.000	1	100.000.000
PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon (CO2)	0,82	0,81	0	1,13	188.900.000	1,44	230.000.000	1,68	330.000.000	1,92	275.000.000	1,16	375.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Persentase Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	0	0	0	100	188.900.000	100	250.000.000	100	350.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000
Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	0	0	0	5	188.800.000	3	250.000.000	3	350.000.000	3	275.000.000	3	275.000.000
PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGISIAN	Persentase Geodiversity dan Kebencanaan Geologi yang dikelola	28,57	35,17	\$44.340.000	41,47	496.000.000	49,51	368.000.000	50,38	612.711.000	73,19	2.924.798.000	100	2.091.810.000
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	100	100	\$44.340.000	100	496.000.000	100	368.000.000	100	612.711.000	100	2.924.798.000	100	2.091.810.000
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	41	7	\$44.340.000	5	411.300.000	3	295.000.000	31	326.711.000	38	2.824.798.000	100	2.021.510.000
Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	0	0	0	1	44.320.000	10	46.000.000	15	80.000.000	16	39.000.000	20	54.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0	0	0	0	0	1	13.000.000	1	25.000.000	1	41.000.000	1	33.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Air Tanah yang dikelola	33,33	33,21	101.096.000	48,34	66.790.000	54,47	46.000.000	69,11	31.000.000	83,74	22.620.000	100	33.000.000
Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang tersedia	100	100	101.096.000	100	66.790.000	100	46.000.000	100	31.000.000	100	22.620.000	100	33.000.000
Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	21	101.096.000	23	66.790.000	22	46.000.000	22	31.000.000	22	22.620.000	22	33.000.000
PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Usaha Pertambangan yang menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi (Unit Usaha Pertambangan)	10	33	542.832.000	30	431.420.000	40	278.607.000	50	339.664.000	60	1.278.133.000	70	1.336.149.000
Penetapan Wilayah Iain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Wilayah Iain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	100	100	25.500.000	100	138.300.000	100	139.607.000	100	295.664.000	100	779.133.000	100	1.036.196.000
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Iain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut	Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Iain Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut	1	6	25.500.000	2	138.300.000	1	139.607.000	2	295.664.000	4	779.133.000	4	1.036.196.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Penatausahaan Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut sesuai ketentuan	100	100	417.758.000	100	200.892.000	100	75.000.000	100	252.000.000	100	330.000.000	100	350.000.000
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	6	8	333.833.000	30	12.300.000	35	12.300.000	20	30.000.000	20	30.000.000	20	30.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1	7	21.910.000	1	183.300.000	1	80.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Penatausahaan Izin Tambang Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase Penatausahaan Izin Tambang Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	0	100	100.000.000	100	99.200.000	100	75.000.000	100	150.000.000	100	330.000.000	100	350.000.000
Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	0	2	5	1	99.200.000	1	15000000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Pemberian Rekomendasi Teknik dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Tambang Rakyat (IPR)	Jumlah Rekomendasi Teknik dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Tambang Rakyat (IPR)	0	3	100.000.000	0	0	1	80.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000
PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	47,63	74,00	19.477.509.450	80,00	29.511.114.904	83,00	29.997.420.000	85,00	30.747.336.000	87,00	31.556.040.000	90,00	32.309.941.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77,45	79,90	288.344.000	80,10	288.143.070	80,83	381.500.000	80,83	381.300.000	80,80	381.300.000	80,90	381.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	3	31.190.000	1	37.300.000	2	37.900.000	1	37.500.000	1	37.900.000	1	37.900.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	1	11.475.000	1	11.300.000	1	11.900.000	1	11.800.000	1	11.900.000	1	11.900.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	1	12.484.000	1	12.900.000	1	12.900.000	1	13.500.000	1	12.900.000	1	12.900.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	1	7.483.000	1	7.900.000	1	7.900.000	1	7.900.000	1	7.900.000	1	7.900.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	1	7.483.000	1	7.900.000	1	7.900.000	1	7.900.000	1	7.900.000	1	7.900.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	16	16.210.000	16	29.900.000	16	30.000.000	16	30.000.000	16	30.000.000	16	30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	13	115.495.000	13	126.000.000	13	123.000.000	13	123.000.000	13	123.000.000	13	125.000.000
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	1	12.810.000	1	26.143.070	2	119.000.000	1	129.000.000	1	119.000.000	1	129.000.000
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1	19.840.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	29.900.000	1	29.000.000	1	29.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai RAP (Standar akuntansi pemerintahan)	100	100	20.810.017.800	100	25.051.873.904	100	26.083.468.000	100	26.734.180.000	100	27.380.910.000	100	28.034.058.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	78	19.927.000.000	100	24.896.873.904	100	25.618.468.000	100	26.269.180.000	100	26.925.910.000	100	27.589.058.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	424.700.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	15.148.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	1.948.800	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	8.832.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	4.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	14.200.000	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	4.104.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terdapat pencatatan dan Siskem Daerah	100	100	200.000	100	90.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAK	100	100	19.248.000	100	140.000.000	100	175.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000
Pengadaan Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	0	0	1	5.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2	1	2.200.000	2	5.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	6	47.648.000	10	100.000.000	9	95.000.000	10	108.000.000	18	130.000.000	15	100.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	80	18.000.000	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal	100	100	308.074.800	100	391.618.000	100	458.000.000	100	484.000.000	100	484.000.000	100	764.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	20.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	110.613.000	1	155.000.000	1	155.000.000	1	163.000.000	1	158.000.000	1	300.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	32.429.000	1	41.618.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	10.000.000	1	24.000.000	1	25.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	15.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	79.995.000	1	130.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	400.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	0	0	1	18.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	100	100	2.871.000	100	337.037.630	100	421.643.000	100	423.300.000	100	336.954.000	100	321.708.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	1	150.000	1	96.543.000	1	130.000.000	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	0	0	1	34.892.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	30.000.000	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	160	1	2.871.000	10	108.331.000	10	113.000.000	10	130.000.000	15	130.000.000	10	130.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	0	0	1	183.546.630	0	0	0	0	0	0	1	111.708.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1	113.000.000	1	71.000.000	0	0	1	336.954.000	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal	100	100	1.836.588.090	100	1.839.000.000	100	1.282.400.000	100	1.282.400.000	100	1.282.400.000	100	1.282.400.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	11	221.564.800	12	199.000.000	12	182.400.000	12	182.400.000	12	182.400.000	12	182.400.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	11	1.395.004.480	12	1.400.000.000	12	1.100.000.000	12	1.100.000.000	12	1.100.000.000	12	1.100.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	100	100	937.587.000	100	1.043.842.000	100	1.148.910.000	100	1.204.176.000	100	1.204.176.000	100	1.204.176.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	6	160.203.000	6	225.890.000	6	225.890.000	6	225.890.000	6	225.890.000	6	225.890.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	37	237.154.000	43	370.920.000	43	370.920.000	43	370.920.000	43	370.920.000	43	370.920.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124	46	50.210.000	137	130.790.000	137	100.000.000	137	137.966.000	137	257.368.000	137	137.966.000



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	1	15.000.000	1	15.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4	1	15.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	0	0	1	50.981.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
TOTAL PAGU			46.340.115.700		42.694.585.904		56.348.114.000		58.613.059.000		62.538.034.000		63.986.861.000	

Sumber: Hasil analisis, 2025



4.1.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025–2029, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan daftar subkegiatan prioritas berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Banten tahun 2025-2029, yaitu: 1) Transformasi Organisasi/Kelembagaan yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif, dan Kolaboratif, 2) Peningkatan Produktivitas Ekonomi, 3) Peningkatan Layanan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur, 4) Peningkatan Pembangunan Rendah Karbon yang Berkelanjutan, dan 5) Digitalisasi Layanan Publik.

Subkegiatan tersebut diarahkan agar mampu menjawab isu strategis pembangunan daerah, mendukung target nasional, serta mendorong tercapainya visi pembangunan Provinsi Banten. Subkegiatan prioritas yang ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan Provinsi Banten tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut diatas adalah sebanyak 8 (delapan) subkegiatan dari 5 (lima) program prioritas dengan 6 (enam) Outcome didalamnya.

Fokus penanganan subkegiatan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Subkegiatan dengan prioritas pembangunan Transformasi Organisasi/Kelembagaan yang Berkapabilitas Tinggi, Lincah, Adaptif, dan Kolaboratif dilaksanakan oleh 2 (dua) subkegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang *Outcome*-nya yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah” dan difokuskan pada penanganan Dukungan Pemanfaatan Aset Daerah dan Inventarisasi dan Penataan Aset Perangkat Daerah.
2. Subkegiatan dengan prioritas pembangunan Peningkatan Produktivitas Ekonomi dilaksanakan oleh 1 (satu) subkegiatan di Program Pengelolaan Aspek Kegeologian yang *Outcome*-nya yaitu “Terkelolanya *geodiversity* dan kebencanaan geologi” dan difokuskan pada penanganan Pengembangan Geopark (Ujung Kulon, Bayah Dome, dan Rawadano).
3. Subkegiatan dengan prioritas pembangunan Peningkatan Layanan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur dilaksanakan oleh 2 (dua) subkegiatan di 2 (dua) Program, yaitu:
 - a. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang *Outcome*-nya yaitu “Tercukupinya Daya Listrik Daerah” dan difokuskan pada penanganan Penyediaan Infrastruktur Dasar Listrik bagi Masyarakat, yaitu berupa pembangunan listrik perdesaan.
 - b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara yang *Outcome*-nya yaitu “Terkelolanya Usaha Pertambangan dalam menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi” dan difokuskan pada penanganan Pengendalian dan Monitoring terhadap Aktivitas Pertambangan yang lebih Intensif melalui Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP).



4. Subkegiatan dengan prioritas pembangunan Peningkatan Pembangunan Rendah Karbon yang Berkelanjutan dilaksanakan oleh 2 (dua) subkegiatan di Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan yang *Outcome*-nya yaitu “Tersedianya pembangkit tenaga listrik yang berbasis Aneka Energi Baru Terbarukan” dan difokuskan pada penanganan Pengembangan Energi Terbarukan (seperti: PLTSA, PLTS, PLTHM, dsb) dan Fasilitasi Pembangunan SPKLU.
5. Subkegiatan dengan prioritas pembangunan Digitalisasi Layanan Publik dilaksanakan oleh 1 (satu) subkegiatan di Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang *Outcome*-nya yaitu “Tercukupinya Daya Listrik Daerah” dan difokuskan pada penanganan Pengembangan Aplikasi Pelayanan dan Informasi Ketenagalistrikan, Kegeologian, Air Tanah, dan Minerba.

Pada Tabel 4.3 disajikan data daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.29.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				
1.	3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Tersedianya pembangkit tenaga listrik yang berbasis Aneka Energi Baru Terbarukan	3.29.05.1.07 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi 3.29.05.1.07.0005 - Revitalisasi infrastruktur aneka EBT 3.29.05.1.07.0007 - Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	
		Terkendalinya tingkat emisi karbon (CO2)	3.29.05.1.09 - Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral 3.29.05.1.09.0002 - Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	
2.	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Tercukupinya Daya Listrik Daerah	3.29.06.1.01 - Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.29.06.1.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	
			3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
			3.29.06.1.06.0006 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	

Sumber: Hasil analisis, 2025

4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKK) Renstra Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025-2029 disusun untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran terkait dengan penanganan urusan pilihan energi dan sumber daya mineral di daerah. IKU ini mencakup indikator lingkungan utama yang relevan dengan mandat dan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Banten yang meliputi sub urusan ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, aspek kegeologian dan mineral dan batubara. Terdapat 8 (delapan) IKU Renstra Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025-2029, dimana didalamnya mencakup 2 (dua) IKU dari tujuan strategis dan 5 (lima) IKU dari sasaran strategis.

IKU dari tujuan strategis dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025-2029, yaitu Konsumsi Listrik Perkapita dan Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer merupakan indikator yang dirancang untuk mengukur pencapaian tujuan strategis untuk urusan energi dan sumber daya mineral, khususnya dalam hal mengukur tingkat pemanfaatan listrik oleh masyarakat sebagai cerminan pemerataan energi dan kesejahteraan serta mengukur keberhasilan transisi energi menuju penggunaan energi bersih dan berkelanjutan. Ditargetkan di akhir periode Renstra, Konsumsi Listrik Perkapita di Provinsi Banten adalah sebesar 2.749,99 kWh/Kapita atau meningkat sebesar 24,75% dari kondisi baseline di tahun 2024 sebesar 2.204,46 kWh/Kapita. Sedangkan Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer ditargetkan meningkat 68%, yaitu dari 14,54% untuk kondisi baseline di tahun 2024 menjadi 35,88% di akhir periode Renstra.

Untuk 5 (lima) IKU dari sasaran strategis dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025-2029, ditetapkan untuk mewakili sub



urusan yang menjadi kewenangan Dinas ESDM Provinsi Banten, yaitu sub urusan ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, aspek kegeologian dan mineral dan batubara. Rasio Elektrifikasi, yang merupakan IKU yang mewakili sub urusan ketenagalistrikan, ditetapkan target 100% per tahunnya dalam periode tahun 2025-2030 berdasarkan baseline-nya di tahun 2024 yang telah mencapai 99,99%. Upaya konsistensi dan peningkatan pencapaian target IKU ini diperlukan mengingat IKU Rasio Elektrifikasi ini akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan kondisi perekonomian masyarakat per tahunnya.

Untuk sub urusan EBT, terdapat 2 (dua) IKU yang difokuskan pada sasaran peningkatan porsi EBT dalam bauran energi kewenangan provinsi serta penurunan emisi GRK sektor energi. Kedua indikator ini memiliki keterkaitan yang erat, dimana peningkatan porsi EBT secara langsung akan berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini tidak hanya mendukung ketahanan energi daerah, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan energi berkelanjutan serta pencapaian target nasional penurunan emisi. Ditargetkan di akhir periode Renstra, IKU Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi adalah sebesar 8,25% atau meningkat sebesar 47,64% dari kondisi baseline di tahun 2024 sebesar 3,39%. Sedangkan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi ditargetkan meningkat 38,15%, yaitu dari 1,03% untuk kondisi baseline di tahun 2024 menjadi 2,7% di akhir periode Renstra.

Persentase Pelayanan Kegeologian, yang merupakan IKU untuk sub urusan aspek kegeologian, merupakan IKU yang mengukur sejauh mana peran Dinas ESDM Provinsi Banten dalam memberikan layanan kegeologian secara optimal kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Indikator ini meliputi cakupan pelayanan terkait rekomendasi teknis kegeologian, pemetaan dan penyediaan data kegeologian, pelayanan informasi potensi dan mitigasi bencana geologi, hingga pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya geologi, termasuk air tanah dan geowisata. Penetapan indikator ini sangat relevan mengingat kondisi Provinsi Banten yang memiliki karakteristik geologi kompleks, seperti adanya sesar aktif, potensi gempa bumi, gerakan tanah, serta kebutuhan pengelolaan air tanah yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, potensi geologi Banten juga dapat menjadi sumber daya pembangunan, termasuk untuk mendukung sektor pariwisata berbasis geologi (geowisata) maupun tata ruang wilayah yang lebih aman dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya capaian persentase pelayanan kegeologian, diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, akurat, dan bermanfaat, terutama dalam hal mitigasi risiko kebencanaan dan pemanfaatan potensi geologi. Selain itu, indikator ini juga berperan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Secara bertahap, target persentase pelayanan kegeologian



ditingkatkan selama periode 2025–2030, diawali oleh baseline di tahun 2024 sebesar 29,96%, ditingkatkan secara bertahap mulai tahun 2025 sebesar 35,91% dan ditargetkan tercapai 100% di akhir periode Renstra di tahun 2030. Upaya pencapaian target tersebut dilakukan melalui arah kebijakan penguatan kebijakan dan teknologi di sektor kegeologian secara holistik, antara lain: penguatan basis data dan sistem layanan kegeologian; perluasan layanan mitigasi bencana geologi pada wilayah rawan tinggi; integrasi layanan kegeologian dalam perencanaan pembangunan daerah; digitalisasi layanan publik berbasis geospasial; hingga optimalisasi pemanfaatan informasi geologi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan wilayah.

Untuk sub urusan mineral dan batubara, IKU yang ditetapkan adalah “Persentase Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi”. IKU ini ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam mewujudkan tata kelola sektor pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara didelegasikan dari pusat ke provinsi. Kondisi ini menuntut Pemerintah Provinsi Banten untuk meningkatkan kapasitas dalam aspek perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan.

Oleh karena itu, indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kewenangan tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip *good mining governance*, meliputi kepatuhan administrasi, teknis, lingkungan, dan kewajiban finansial perusahaan pertambangan. Penguatan tata kelola pertambangan memiliki urgensi strategis mengingat sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan. Namun, tanpa tata kelola yang baik, aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun keberlanjutan ekonomi daerah.

Melalui indikator ini, Dinas ESDM Provinsi Banten mengukur persentase pelaksanaan tata kelola pertambangan yang sesuai standar dibandingkan dengan yang seharusnya dilakukan setiap tahunnya. Peningkatan capaian indikator akan mencerminkan keberhasilan provinsi dalam membangun mekanisme perizinan yang transparan, meningkatkan efektivitas pengawasan, menegakkan kewajiban reklamasi dan pascatambang, serta mengoptimalkan kontribusi pertambangan bagi masyarakat dan daerah. Secara bertahap, target IKU ini ditingkatkan selama periode 2025–2029, diawali oleh baseline di tahun 2024 sebesar 29,96%, ditingkatkan secara bertahap mulai tahun 2025 sebesar 35,91% dan ditargetkan tercapai 100% di akhir periode Renstra di tahun 2030. Target capaian indikator ditetapkan secara bertahap dari tahun 2025



hingga 2030, diawali oleh baseline di tahun 2024 sebesar 8,36%, ditingkatkan secara bertahap mulai tahun 2025 sebesar 16,71% dan ditargetkan tercapai 62,66% di akhir periode Renstra di tahun 2030.

Peningkatan ini diarahkan melalui kebijakan penguatan kebijakan dan teknologi di sektor pertambangan mineral dan batubara secara holistic, antara lain penguatan sistem layanan perizinan terintegrasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur, serta kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pada Tabel 4.4 disajikan data Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Konsumsi Listrik Perkapita	kWh/Kapita	2.204,46	2.386,00	2.395,00	2.412,10	2.520,40	2.579,00	2.749,99	2.749,99	IKU Tujuan
2	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	21,34	24,04	26,74	29,44	32,13	34,83	35,88	35,88	IKU Tujuan
3	Rasio Elektrifikasi	%	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKU Sasaran
4	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi	%	3,93	5,53	6,15	6,77	7,39	8,01	8,25	8,25	IKU Sasaran
5	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	%	1,03	1,14	1,48	1,80	2,10	2,40	2,70	2,70	IKU Sasaran
6	Persentase Pelayanan Kegeologian	%	29,96	35,91	42,66	45,44	54,96	75,79	100,00	100,00	IKU Sasaran
7	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	%	8,36	16,71	25,07	33,68	42,82	52,74	62,66	62,66	IKU Sasaran

Sumber: Hasil analisis, 2025



4.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025-2029 disusun untuk mengukur capaian strategis yang lebih spesifik dibanding IKU, sekaligus memastikan keterkaitan langsung dengan program prioritas daerah di urusan pilihan energi dan sumber daya mineral. Indikator-indikator ini mencakup sub urusan ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, aspek kegeologian dan mineral dan batubara. Terdapat 8 (delapan) IKK Renstra Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025-2029, dimana didalamnya mencakup 6 (enam) IKK merupakan indikator kinerja program dan 2 (dua) IKK merupakan *outcome* LPPD

Beberapa indikator telah memiliki baseline yang tinggi, seperti Persentase Desa yang Teraliri Listrik (100% pada tahun 2024) dan Rasio ketercukupan daya listrik (94% pada tahun 2024) yang merupakan indikator kinerja yang sangat tinggi fokus penanganannya di periode renstra perangkat daerah sebelumnya terkait dengan alokasi penganggaran, sehingga fokus utamanya adalah mempertahankan konsistensi dan kualitas pelaksanaan. Disisi lain, terdapat IKK yang baru dilaksanakan Dinas ESDM Provinsi Banten di Renstra saat ini, yaitu Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon (CO₂) yang dikedepankan dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan energi hijau di Provinsi Banten yang diwujudkan melalui IKK Kapasitas Pemanfaatan Aneka EBT yang ditargetkan 143.42 Mega Watt (MW) dari infrastruktur Energi Baru Terbarukan yang nantinya akan dibangun.

Pada sub urusan aspek kegeologian, IKK yang dikedepankan adalah Persentase *Geodiversity* dan Kebencanaan Geologi yang Dikelola dan Persentase Air Tanah yang Dikelola yang keduanya ditargetkan 100% di akhir periode Renstra. Hal ini mencerminkan tekad perangkat daerah untuk dapat mengelola sumber daya alam aspek kegeologian secara optimal dan menyeluruh.

Jumlah Usaha Pertambangan yang Menerapkan Kaidah Pertambangan yang sesuai dengan Regulasi dan Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda menjadi 2 (dua) IKK untuk sub urusan mineral dan batubara yang ditargetkan 100% di akhir periode RENSTRA. IKK ini menjadi barometer bagi daerah untuk menjaga lingkungan dari aktifitas pertambangan mineral dan batubara melalui penerapan *good mining practice* dan pengendalian usaha pertambangan.

Di Tabel 4.5 disajikan data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Renstra Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Rasio ketercukupan daya listrik	%	94,00	94,11	94,20	94,29	94,36	94,44	94,50	94,50	
2	Kapasitas Pemanfaatan Aneka EBT	MW	75,48	86,80	98,13	109,46	120,77	132,09	143,42	143,42	
3	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon (CO2)	%	0,82	0,91	1,18	1,44	1,68	1,92	2,16	2,16	
4	Persentase Geodiversity dan Kebencanaan Geologi yang dikelola	%	28,87	35,17	41,47	42,52	50,39	73,23	100,00	100,00	
5	Persentase Air Tanah yang dikelola	%	33,33	38,21	46,34	54,47	69,11	83,74	100,00	100,00	
6	Jumlah Usaha Pertambangan yang menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi (Unit Usaha Pertambangan)	Unit	10	20	30	40	50	60	70	70	
7	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Outcome LPPD
8	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	100,00	100,00	Outcome LPPD

Sumber: Hasil analisis, 2025



BAB V

PENUTUP



Rencana Strategis

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

2025
2029

BAB V

PENUTUP

Peran penting sektor energi dan sumber daya mineral dalam mewujudkan Visi pembangunan Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi, memerlukan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja tahunan. Berbagai target program, Kegiatan dan Subkegiatan yang telah direncanakan dan melalui proses pembahasan yang panjang diharapkan melahirkan komitmen bagi seluruh elemen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk secara bersama-sama mewujudkannya. Ketercapaian indikator target di tingkat Perangkat Daerah secara agregat akan berimplikasi kepada perwujudan tujuan Pembangunan Daerah maupun Nasional. Pada penyampaian Bab sebelumnya disampaikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatannya diharapkan selain dapat berkontribusi kepada perwujudan Misi keempat dan kelima RPJMD Provinsi Banten 2025-2029 (*Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas, dan Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan secara Holistik dan Resiliensi terhadap Bencana*) juga dapat berkontribusi dalam Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (Asta Cita nomor dua).

Rencana Strategis (Renstra) disusun secara simultan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Instrumen kebijakan berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menjadi panduan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen ini. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Keselarasan perencanaan mulai dari tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kewenangannya.

Langkah berikutnya yang menjadi penting adalah memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis ini. Karenanya Monitoring dan evaluasi secara periodik menjadi bagian penting untuk dapat memastikan perencanaan dapat berjalan sesuai koridornya sekaligus upaya preventif dan antisipatif atas hambatan dan permasalahan yang mungkin terjadi. Pencapaian target kinerja juga tidak terlepas dari peran *stakeholder* diluar Pemerintah Daerah baik pelaku usaha, akademisi dan juga organisasi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Karenanya, semangat kolaboratif perlu dikedepankan untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan kendala yang mungkin muncul dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
Tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029



Rencana Strategis

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

2025
2029



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Raya Syekh Nawawi Al Bantani Curug-PalimaTelp. (0254)267109 Fax. (0254)267110 Serang
Website: desdm.bantenprov.go.id Email : desdm@bantenprov.go.id Kode Pos : 42171

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN

Nomor : 902/Kep. 883 – DESDM/2025

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN,

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
 - b. bahwa untuk terbentuknya tim sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5585);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
3. Menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
4. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
5. Melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
6. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;


7. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
8. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
9. Menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2025- 2029;
10. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai dengan sistematika penulisan, tahapan, dan tata cara termasuk melakukan pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten bertanggungjawab secara administrasi maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 09 April 2025

PIL. KEPALA,


ARI JAMES FARADDY, ST. M.Si. MT

NIP. 19771230-200212 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Wakil Gubernur Banten
3. Yth. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINTSI BANTEN	
Nomor	: 902/Kep. 383 - DESDM/2025
Tanggal	: 09 April 2025
Tentang	: Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025-2029**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Ari James Faraddy, ST. M.Si. MT NIP. 19771230 200212 1 008	Plt. Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	AHMAD HERI SUDRAJAT, ST, M.Si NIP. 19750220 200604 1 005	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	Ketua
3.	Yiyi Bochari, S.Sos, M.Si NIP. 19710924 200112 1 003	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Deri Dariawan, S.T, M.MT NIP. 19780311 200112 1 002	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Anggota
5.	Dedi Hidayat, ST, MA NIP. 19760422 200112 1 001	Kepala Bidang Mineral dan Batubara	Anggota
6.	Ii Mahfudin, ST. NIP. 19811025 201001 1 002	Plt. Kabid Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Anggota
7.	Hilman Saptaaji, ST, M.MT NIP. 19720926 200604 1 004	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Nia Juniawati, S.Si., MM NIP. 19760602 200604 2 016	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat
9.	Juheriyah, S.Sos NIP. 19820110 200212 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat
10.	Andri Zainal Arifin NIP. 19760609 201410 1 001	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 09 April 2026



ARI JAMES FARADDY, ST. M.Si. MT
NIP. 19771230-200212 1 008

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2

Definsi Operasional (DO) Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029



Rencana Strategis

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

2025
2029

No.	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SIPAT INDIKATOR	UKURAN/ SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
1	Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan	Konsumsi Listrik Perkapita (kWh/Kapita)	Progresif (positif)	kWh/Kapita	$\text{Rata-rata Listrik Perkapita} = \frac{\sum \text{Pembayaran Listrik Tahun n}}{\sum \text{Jumlah Penduduk Tahun n}}$	<p>Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah (Provinsi) dalam periode satu tahun.</p> <p>Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.</p>	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan daerah.	Tahunan	1. Dewan Energi Nasional (DEN) 2. Kementerian ESDM 3. DESDM Prov. Banten 4. EPS
2	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Rasio Elektrifikasi (Persen)	Progresif (positif)	Persen	$\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga yang telah Mendapat Listrik}}{\sum \text{Total Rumah Tangga}} \times 100\%$	<p>Rasio Elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan Rumah Tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN (Rumah Tangga yang Mandiri Listrik) dengan jumlah total Rumah Tangga.</p> <p>Listrik PLN adalah Rumah Tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN.</p> <p>Listrik non-PLN adalah Rumah Tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR, Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat.</p>	Semakin tinggi rasio elektrifikasi, maka semakin meningkat akses masyarakat terhadap energi listrik dan kualitas hidup.	Tahunan	1. PLN 2. DESDM Prov. Banten 3. EPS
3	Tercukupinya Daya Listrik Daerah	Rasio ketercukupan daya listrik (%)	Progresif (positif)	%	$\text{Rasio Ketercukupan Daya Listrik} = \frac{\sum \text{Daya Listrik Perkapita Eksisting}}{\sum \text{Daya Listrik Perkapita Ideal}} \times 100\%$	<p>Rasio ketercukupan daya listrik mengacu pada perbandingan daya listrik perkapita eksisting dengan daya listrik perkapita ideal.</p> <p>Daya listrik perkapita eksisting didapat dari jumlah kapasitas gardu distribusi yang tersedia dibagi jumlah penduduk.</p> <p>Daya Listrik Perkapita Ideal diasumsikan sebesar 1.300 Volt Ampere (VA) per Rumah Tangga (RT) atau sebesar 325 VA perkapita.</p> <p>Database rata-rata anggota Rumah Tangga di Provinsi Banten adalah 4,07, sehingga diasumsikan bahwa satu Rumah Tangga terdiri dari 4 Orang.</p>	Semakin tinggi daya listrik yang tersedia menunjukkan bahwa kebutuhan daya listrik terpenuhi.	Tahunan	1. PLN 2. DESDM Prov. Banten 3. EPS

No.	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SIPAT INDIKATOR	UKURAN/ SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENS PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
4	Terceptainya kuantitas dan kualitas Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang diterbitkan (%)	Progresif (positif)	%	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi}} \times 100\%$	Persentase kualitas dan kuantitas Penatausahaan IUPTL Non BUMN dan Penjualan TL serta Penyewaan Jaringan kepada PTL dalam daerah adalah perbandingan antara Rekomendasi Teknik Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dibagi jumlah potensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.	Semakin tinggi nilai persentase Rekomendasi Teknik IUPTL yang diterbitkan menunjukkan bahwa semakin baik kuantitas dan kualitas pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.	Tahunan	DESDM Prov. Banten
5	Terceptainya kemandirian listrik untuk masyarakat tidak mampu di wilayah yang belum berkembang, daerah tepencil dan perdesaan	Jumlah kemandirian listrik untuk masyarakat tidak mampu di wilayah yang belum berkembang, daerah tepencil dan perdesaan (Rumah Tangga Sebaran [RTS])	Kumulatif (positif)	RTS	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Sebaran (RTS) yang mandiri listrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Sebaran (RTS) yang belum mandiri listrik}} \times 100\%$	Jumlah kemandirian listrik untuk masyarakat tidak mampu di wilayah yang belum berkembang, daerah tepencil dan perdesaan (Rumah Tangga Sebaran [RTS]) adalah terfasilitasi Rumah Tangga kelompok masyarakat tidak mampu yang awalnya belum mandiri listrik menjadi mandiri listrik.	Semakin tinggi jumlah Rumah Tangga yang mandiri listrik menunjukkan keberhasilan dalam upaya pemerataan Rumah Tangga yang mandiri listrik.	Tahunan	DESDM Prov. Banten
6	Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan	Poros EBT dalam Beuran Energi Primer (Persen)	Progresif (positif)	Persen	$\frac{\text{Poros EBT dalam Beuran Energi Primer}}{\text{Total Beuran Energi Primer}} \times 100\%$	Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta berasal dari sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru (PP No 79 tahun 2014). Poros EBT dalam beuran energi primer (%) provinsi adalah persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu tahun.	Semakin tinggi Poros EBT dalam beuran energi primer ini menunjukkan bahwa semakin berkurangnya ketergantungan terhadap energi yang menggunakan bahan bakar fosil.	Tahunan	1. Dewan Energi Nasional (DEN) 2. Kementerian ESDM 3. DESDM Prov. Banten 4. EPS

No.	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SIPAT INDIKATOR	UKURAN/ SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
7	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Beuran Energi Kewenangan Provinsi (Persen)	Progresif (positif)	Persen	$\frac{\text{Porsi EBT dalam Beuran Energi Kewenangan Provinsi}}{\text{Total Beuran Energi Kewenangan Provinsi}} \times 100\%$	Porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam beuran energi kewenangan Provinsi adalah persentase antara kontribusi sumber energi terbarukan kewenangan Provinsi terhadap total penggunaan energi di Provinsi. Porsi ini merupakan indikator penting untuk menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu wilayah terhadap sumber energi terbarukan dibandingkan dengan sumber energi konvensional seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang dapat diintervensi oleh suatu daerah (Provinsi).	Semakin tinggi porsi EBT dalam beuran energi kewenangan Provinsi menunjukkan bahwa semakin tinggi Provinsi memberikan kontribusi terhadap pembangunan EBT.	Tahunan	1. Dewan Energi Nasional (DEN) 2. Kementerian ESDM 3. DESDM Prov. Banten 4. EPS
8	Teradainya pembangkit tenaga listrik yang berbasis Aneka Energi Baru Terbarukan	Kapasitas Pemanfaatan Aneka EBT (Mega Watt [MW])	Progresif (positif)	MW	$\text{Kapasitas Pemanfaatan Aneka EBT}$	Kapasitas Pemanfaatan Aneka EBT adalah jumlah pembangkit listrik yang bersumber dari Aneka Energi Baru Terbarukan (Matahari, Angin, Air dan Biomassa) untuk menghasilkan energi listrik di suatu daerah (Provinsi).	Semakin tinggi kapasitas pembangkit listrik yang bersumber dari Aneka EBT menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan potensi Aneka EBT.	Tahunan	1. PLN 2. DESDM Prov. Banten
9	Teradainya data Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah Provinsi	Persentase ketercedaan data Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah Provinsi (%)	Progresif (positif)	%	$\frac{\text{Jumlah data Biomassa dan/atau Biogas yang terdapat di wilayah Provinsi}}{\text{Jumlah potensi Biomassa dan/atau Biogas}} \times 100\%$	Ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan perbandingan Jumlah data Biomassa/Biogas yang terdada terhadap jumlah potensi Biomassa/Biogas.	Semakin tinggi nilai persentase ketercedaan data Biomassa/Biogas menunjukkan bahwa inventarisasi potensi Biomassa/Biogas terpenuhi.	Tahunan	DESDM Prov. Banten
10	Terkelolanya Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Persentase tata kelola Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi yang dikelola (%)	Progresif (positif)	%	$\frac{\text{Persentase tata kelola Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi yang dikelola}}{\text{Jumlah potensi Aneka EBT}} \times 100\%$	Persentase antara jumlah pengelolaan Aneka EBT yang meliputi pemutakhiran data potensi Aneka EBT, pembinaan, pengawasan, revitalisasi pembangkit EBT dan pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari Aneka EBT dengan total target potensi Aneka EBT di Provinsi Banten.	Semakin tinggi persentase Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi yang dikelola, maka semakin meningkat kontribusi energi bersih terhadap ketahanan dan kemandirian energi daerah serta penurunan emisi gas rumah kaca.	Tahunan	DESDM Prov. Banten

No.	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SIPAT INDIKATOR	UKURAN/ SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
11	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Persen)	Progresif (positif)	Persen	$\text{Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi} = \frac{\text{Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi tahun ini} - \text{Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi tahun sebelumnya}}{\text{Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama.	Semakin tinggi nilai persentase penurunan GRK menunjukkan bahwa semakin baik aksi mitigasi GRK yang dilaksanakan.	Tahunan	Sistem AKSARA Bepenas
12	Terkendalnya tingkat emisi karbon (CO2)	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon (CO2) (%)	Progresif (positif)	%	$\text{Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon (CO2)} = \frac{\text{Emisi Karbon (CO2) tahun ini} - \text{Emisi Karbon (CO2) tahun sebelumnya}}{\text{Emisi Karbon (CO2) tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon dioksida (CO2) adalah perbandingan antara pengurangan emisi Karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan dari upaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) dengan Tingkat emisi Karbon dioksida (CO2) yang diasumsikan akan terjadi jika tidak ada intervensi mitigasi. Ini adalah langkah penting dalam mitigasi perubahan iklim dan kualitas udara yang bersih.	Semakin tinggi nilai persentase penurunan emisi Karbon dioksida (CO2) menunjukkan bahwa semakin baik aksi mitigasi perubahan iklim.	Tahunan	DESDM Prov. Banten
13	Terkelolanya Konservasi Energi pada sarana dan prasarana oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Persentase Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral (%)	Progresif (positif)	%	$\text{Persentase Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral} = \frac{\text{Jumlah energi yang dihemat}}{\text{Jumlah energi sebelum konservasi}} \times 100\%$	Ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan perbandingan antara Jumlah energi yang dihemat terhadap Jumlah energi sebelum upaya konservasi.	Semakin tinggi Persentase Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola, maka semakin efisien penggunaan energi dan semakin besar kontribusinya dalam pengurangan biaya operasional serta penurunan emisi gas rumah kaca.	Tahunan	DESDM Prov. Banten

No.	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SIPAT INDIKATOR	UKURAN/ SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
14	Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Kegeologian (Persen)	Progresif (positif)	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Kegeologian di Daerah (kegiatan yang dapat diukur)}}{\text{Jumlah data yang tersedia}} \times 100\%$	Persentase Pelayanan Kegeologian adalah Perbandingan Jumlah Keterediaan pelayanan data Aspek kegeologian dengan Jumlah data Potensi Aspek Kegeologian. Data kegeologian terkait Inventarisasi Keragaman Geologi, Kebencanaan Geologi dan Air Tanah dapat digunakan oleh Pemerintah ataupun masyarakat, untuk kepentingan Penetapan Ruang, pengembangan wilayah dan mitigasi bencana.	Semakin tinggi nilai persentase pelayanan kegeologian menunjukkan semakin lengkapnya data kegeologian terkait Inventarisasi Keragaman Geologi, Kebencanaan Geologi dan Air Tanah yang tersedia.	Tahunan	DESDM Prov. Banten
15	Terkelolanya geodiversity dan kebencanaan geologi	Persentase Geodiversity dan Kebencanaan Geologi yang dikelola (%)	Progresif (positif)	%	$\frac{\text{Persentase Pengelolaan data Geodiversity dan Kebencanaan Geologi yang dikelola}}{\text{Jumlah data Geodiversity dan Kebencanaan Geologi yang tersedia}} \times 100\%$	Jumlah pengelolaan Geodiversity dan Kebencanaan Geologi adalah Perbandingan antara jumlah data di suatu wilayah terkait Geodiversity dan kebencanaan yang tersedia dengan jumlah potensi Geodiversity dan Kebencanaan Geologi di suatu wilayah (Provinsi).	Semakin tinggi nilai persentase pengelolaan Geodiversity dan Kebencanaan Geologi menunjukkan semakin lengkap data kegeologian terkait Geodiversity dan Kebencanaan Geologi yang tersedia.	Tahunan	DESDM Prov. Banten
16	Tertepainya Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan (%)	Progresif (positif)	%	$\frac{\text{Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Cekungan Air Tanah yang ditetapkan}} \times 100\%$	Perbandingan antara Jumlah Zona Konservasi Air Tanah pada CAT yang telah ditetapkan terhadap Jumlah total Zona Konservasi Air Tanah pada CAT yang memerlukan penetapan, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Zona Konservasi Air Tanah ini berupa peta sonasi air tanah, yang dibagi menjadi beberapa sonasi sebagai berikut : 1. Zona Hijau : Aman; 2. Zona Kuning : Rawan; 3. Zona Merah : Kritis s.d Rusak.	Semakin tinggi persentase Zona Konservasi Air Tanah pada CAT yang telah ditetapkan, maka semakin besar kontribusinya untuk menjaga kelestarian air tanah.	Tahunan	DESDM Prov. Banten

No.	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SIPAT INDIKATOR	UKURAN/ SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
17	Terkelolanya air tanah	Persentase Air Tanah yang dikelola (%)	Progresif (positif)	%	$\frac{\text{Persentase Air Tanah yang dikelola}}{\text{Jumlah Cekungan Air Tanah yang ada}} \times 100\%$	<p>Jumlah pengelolaan Air Tanah adalah Perbandingan antara jumlah wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) yang telah dikelola dengan jumlah total wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) di suatu wilayah (Provinsi). Pengelolaan Cekungan Air Tanah (CAT) diantaranya menyurut peta zona konservasi Air Tanah untuk ditetapkan menjadi regulasi oleh Pemerintah sebagai tindakan preventif untuk menjaga keberlangsungan cadangan Air Tanah dari segi Kualitas dan Kuantitasnya. Regulasi Cekungan Air Tanah (CAT) dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi izin pengambilan Air Tanah.</p>	Semakin tinggi nilai persentase pengelolaan wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) menunjukkan semakin banyak wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) yang terjaga kualitas dan kuantitasnya.	Tekanan	DESDM Prov. Banten
18	Terwujudnya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan	Persentase Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang tersedia (%)	Progresif (positif)	%	$\frac{\text{Persentase Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah Daerah Provinsi yang ditetapkan}} \times 100\%$	<p>Perbandingan antara jumlah penetapan nilai perolehan dari kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (termasuk aspek perizinan, volume pengambilan, dan tarif retribusi/pajak) terhadap total keseluruhan nilai perolehan air tanah di daerah provinsi yang belum ditetapkan dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah ini dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan Harga Dasar Air Tanah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>	Semakin tinggi persentase penetapan nilai perolehan dari kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka semakin besar kontribusinya untuk menjaga kelestarian air tanah.	Tekanan	DESDM Prov. Banten

No.	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SIPAT INDIKATOR	UKURAN/ SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
19	Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi (Persen)	Progresif (positif)	Persen	$\text{Persentase capaian tata kelola Pertambangan} = \frac{\sum \text{Terdapat}}{\sum \text{Total}} \times 100$	Persentase capaian Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi meliputi aspek: A. Ketersediaan Regulasi, Standar Prosedur Perizinan dan Data Pertambangan Minerba; B. Pelayanan Rekomendasi Teknik Pertambangan Minerba; C. Perusahaan yg menerapkan Kaidah Pertambangan yang baik	Semakin tinggi nilai persentase capaian Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi menunjukkan bahwa semakin baik kualitas Pemerintah dalam pengelolaan Pertambangan	Tahunan	DESDM Prov. Banten
20	Terkelolanya Usaha Pertambangan dalam menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi	Jumlah Usaha Pertambangan yang menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi (Unit Usaha Pertambangan)	Kumulatif (positif)	Unit	$K_n = \sum_{i=1}^n U_i$ <p> <small> Keterangan: K_n = Jumlah Usaha Pertambangan yang menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi pada tahun ke-n U_i = Jumlah Usaha Pertambangan yang menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi pada tahun ke-i n = tahun ke-n i = tahun ke-i </small> </p>	Jumlah Usaha Pertambangan yang menerapkan kaidah pertambangan sesuai dengan regulasi meliputi aspek kepatuhan administrasi. Jumlah total Usaha Pertambangan di Provinsi Banten adalah data Usaha Pertambangan yang berizin tahun 2024.	Semakin tinggi jumlah Usaha Pertambangan yang menerapkan kaidah pertambangan sesuai dengan regulasi menunjukkan bahwa semakin banyak Usaha Pertambangan yang mematuhi Aspek Administrasi.	Tahunan	DESDM Prov. Banten
21	Tersedianya penetapan Wilayah Isin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Wilayah Isin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan (%)	Progresif (positif)	%	$\text{Persentase Wilayah Isin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan} = \frac{\text{Wilayah Isin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan}}{\text{Total Wilayah Isin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan}} \times 100$	Atur usulan Wilayah Isin Usaha Pertambangan (WIUP) dimulai dengan pengajuan permohonan oleh badan usaha, koperasi, atau perusahaan perorangan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Permohonan ini harus dilengkapi dengan dokumen administratif dan teknis, termasuk peta usulan WIUP, laporan eksplorasi, dan studi kelayakan yang telah disetujui. Setelah verifikasi dan evaluasi dokumen, dilakukan penilaian aspek lingkungan. Jika disetujui, akan diterbitkan surat persetujuan pemberian WIUP dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM, yang berisi daftar koordinat, peta WIUP, perintah penempatan jaminan keuangannya eksplorasi, dan kode billing pembayaran.	Semakin tinggi persentase Wilayah Isin Usaha Pertambangan (WIUP) yang ditetapkan, semakin terbuka usaha di sektor pertambangan mineral non logam dan batuan yang dapat dieksploitasi dan dapat menumbuhkan ekonomi berkelanjutan.	Tahunan	DESDM Prov. Banten

No.	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SIPAT INDIKATOR	UKURAN/ SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
22	Terkelolanya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut sesuai ketentuan (%)	Progresif (positif)	%	$\frac{\text{Jumlah permohonan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diproses dan dilayani sesuai standar pelayanan (SOP dan ketentuan teknis/peraturan perundang-undangan) dalam bentuk penerbitan Rekomendasi Teknis dengan total seluruh permohonan izin yang diterima dalam periode tertentu, dinyatakan dalam persentase}}{\text{Jumlah permohonan izin yang diajukan sesuai standar pelayanan (SOP dan ketentuan teknis/peraturan perundang-undangan) dalam bentuk penerbitan Rekomendasi Teknis dengan total seluruh permohonan izin yang diterima dalam periode tertentu, dinyatakan dalam persentase}} \times 100\%$	Ukuran tingkat kinerja pelayanan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan oleh pemerintah daerah, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah permohonan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diproses dan dilayani sesuai standar pelayanan (SOP dan ketentuan teknis/peraturan perundang-undangan) dalam bentuk penerbitan Rekomendasi Teknis dengan total seluruh permohonan izin yang diterima dalam periode tertentu, dinyatakan dalam persentase.	Semakin tinggi persentase Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditetapkan, semakin terbuka usaha di sektor pertambangan mineral non logam dan batuan yang dapat dieksploitasi dan dapat menumbuhkan ekonomi berkelanjutan.	Tahunan	DESDM Prov. Banten
23	Terkelolanya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (%)	Progresif (positif)	%	$\frac{\text{Jumlah permohonan Izin Pertambangan Rakyat yang diproses dan dilayani sesuai standar pelayanan (SOP dan ketentuan teknis/peraturan perundang-undangan) dalam bentuk penerbitan Rekomendasi Teknis dengan total seluruh permohonan izin yang diterima dalam periode tertentu, dinyatakan dalam persentase}}{\text{Jumlah permohonan Izin Pertambangan Rakyat yang diajukan sesuai standar pelayanan (SOP dan ketentuan teknis/peraturan perundang-undangan) dalam bentuk penerbitan Rekomendasi Teknis dengan total seluruh permohonan izin yang diterima dalam periode tertentu, dinyatakan dalam persentase}} \times 100\%$	Ukuran tingkat kinerja pelayanan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) oleh pemerintah daerah, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah permohonan Izin Pertambangan Rakyat yang diproses dan dilayani sesuai standar pelayanan (SOP dan ketentuan teknis/peraturan perundang-undangan) dalam bentuk penerbitan Rekomendasi Teknis dengan total seluruh permohonan izin yang diterima dalam periode tertentu, dinyatakan dalam persentase.	Semakin tinggi persentase Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ditetapkan, semakin terbuka usaha di sektor pertambangan rakyat yang dapat dieksploitasi dan dapat menumbuhkan ekonomi berkelanjutan.	Tahunan	DESDM Prov. Banten

No.	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SIPAT INDIKATOR	UKURAN/ SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
24	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	Progresif (positif)	Indeks	<p>Indeks RB dihitung dengan menjumlahkan dua komponen utama: Nilai RB General: Mengukur capaian strategi pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum. Nilai RB Tematik: Mengukur capaian dalam area tematik tertentu yang relevan dengan reformasi birokrasi</p> <p><i>Indeks RB = (Nilai RB General + Nilai RB Tematik)</i></p> <p>Setiap nilai komponen (RB General dan RB Tematik) diperoleh melalui evaluasi terhadap berbagai indikator dan sub-indikator yang telah ditetapkan</p>	Indeks yang mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, yang mencakup berbagai aspek tata kelola pemerintahan, perbaikan proses bisnis, manajemen SDM, dan peningkatan kualitas layanan publik	<p>Komponen Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi terdapat dua dimensi yaitu dimensi RB General terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General 2. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 3. Komponen Capaian Sacaran Strategis Reformasi Birokrasi dan Dimensi RB Tematik terdiri dari: <p>1. Komponen Evaluasi RB Tematik Pemerintah Daerah</p> <p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA (Nilai >100) - Sangat Memuaskan 2. A (Nilai >80-100) - Memuaskan 3. A- (Nilai >60-100) - Memuaskan dengan catatan 4. BB (Nilai >70-80) - Sangat Baik 5. B (Nilai > 60- 70) - Baik 6. CC (Nilai > 50-60) - Cukup 7. C (Nilai > 30-50) - Kurang 8. D (Nilai 0-30) - Sangat Kurang 	Tahunan	Biro Organisasi dan Bappeda

No.	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SIPAT INDIKATOR	UKURAN/ SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
25	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Progresif (positif)	Nilai	<p>Hasil evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat perangkat daerah (seperti Dinas, Badan, atau Instansi Pemerintah Daerah lainnya). Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi tersebut telah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.</p> <p>AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah bagian dari SAKIP, yaitu sistem yang digunakan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat diukur, dipertanggungjawabkan, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan. Nilai AKIP diberikan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja dari perangkat daerah.</p> <p>Evaluasi biasanya dilakukan oleh Inspektoral</p> <p>Komponen Penilaian AKIP: Perencanaan Kinerja (perencanaan strategis dan kinerja tahunan) Pengukuran Kinerja (indikator kinerja dan pengumpulan data) Pelaporan Kinerja (dokumen LAKIP/LNjIP) Evaluasi Internal (monitoring dan tindak lanjut perbaikan) Capaian Kinerja (hasil/output yang dicapai)</p>	Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta transparan dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi Rencana strategis/Perjanjian kinerja/Pengukuran kinerja/Pelaporan kinerja/Revisi dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015	<p>Nilai hasil skor dari penjumlahan komponen-komponen terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan gambaran tingkat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), dengan kategori praktik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradikat AA (Nilai > 90) - Sangat Memuaskan 2. Pradikat A (Nilai > 80-90) - Memuaskan 3. Pradikat BB (Nilai > 70-80) - Sangat Baik 4. Pradikat B (Nilai > 60-70) - Baik 5. Pradikat CC (Nilai > 50-60) - Cukup (Memadai) 6. Pradikat C (Nilai > 40-50) - Kurang 7. Pradikat D (Nilai > 30-40) - Sangat Kurang 	Tahunan	Inspektoral
26	Terwujudnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) (%)	Progresif (positif)	%	<p>Perangkat Daerah menyusun laporan keuangan yang ditata sesuai SAP & memenuhi standar yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)</p>	Properti atau bagian dari seluruh dokumen pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah (seperti Pemerintah Daerah atau instansi terkait) yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip dan pedoman yang diatur dalam SAP. SAP adalah sistem akuntansi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Perangkat Daerah mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. SAP mengatur cara penyusunan laporan keuangan, termasuk penyusunan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK)	Persentase ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu: Perangkat Daerah telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi Pemerintahan dengan baik. Kualitas laporan keuangan tinggi, transparan, dan akurat. Memudahkan proses audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh Pimpinan Daerah	Tahunan	DESDM Prov. Banten

No.	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SIPAT INDIKATOR	UKURAN/ SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
27	Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik (%)	Progresif (positif)	%	$\text{Persentase Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik} = \frac{\text{Jumlah BMK Daerah yang tertib pencatatan dan fisik}}{\text{Total Barang Milik Daerah yang dimiliki}} \times 100\%$	Ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana barang milik daerah (BMD) telah tercatat dengan baik dalam sistem administrasi dan kondisi fisiknya sesuai dengan data yang tercatat.	Semakin tinggi nilai persentase mencerminkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan barang milik daerah untuk memastikan keandalan data dan keberlanjutan pemanfaatan aset daerah	Tahunan	DESDM Prov. Banten
28	Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK (%)	Progresif (positif)	%	$\text{Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK} = \frac{\text{Jumlah Pegawai Daerah dengan predikat SKP minimal BAIK}}{\text{Total ASN Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Proporsi atau persentase dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di suatu perangkat daerah (seperti Kementerian, lembaga, atau dinas daerah) yang memiliki penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan predikat minimal "BAIK".	Ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja ASN berdasarkan tugas yang telah ditetapkan selama satu periode (biasanya tahunan), menggambarkan seberapa banyak pegawai di perangkat daerah tersebut yang berhasil memenuhi atau melebihi standar kinerja yang diharapkan.	Tahunan	DESDM Prov. Banten
29	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal (%)	Progresif (positif)	%	$\text{Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal} = \frac{\text{Jumlah kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal}}{\text{Total kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$	Ukuran kuantitatif yang menggambarkan proporsi kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan dengan mematuhi standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan dalam suatu periode waktu tertentu.	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik, efektif dan efisien pula kinerja administrasi yang dilakukan.	Tahunan	DESDM Prov. Banten
30	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar	Persentase ketercedaian sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar (%)	Progresif (positif)	%	$\text{Persentase ketercedaian sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar} = \frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi}}{\text{Total sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana kantor yang telah tersedia dengan jumlah kebutuhan ideal yang ditetapkan berdasarkan standar dan RKEMD.	Persentase yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa kantor semakin mendekati kondisi ideal dalam hal kelengkapan fasilitas kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi secara optimal.	Tahunan	DESDM Prov. Banten

No.	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	SIPAT INDIKATOR	UKURAN/ SATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA
31	Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal (%)	Progresif (positif)	%	$\text{Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal} = \frac{\text{Jumlah Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal}}{\text{Total Layanan Penunjang yang direncanakan}} \times 100\%$	Indikator ini menunjukkan tingkat kedisiplinan dan efisiensi unit penunjang dalam memberikan pelayanan sesuai waktu yang telah dijadwalkan.	Semakin tinggi persentasenya, berarti pelayanan penunjang semakin tepat waktu dan sesuai rencana.	Tahunan	DESDM Prov. Banten
32	Terpenuhiya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik (%)	Progresif (positif)	%	$\text{Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik} = \frac{\text{Jumlah BMK yang dipelihara dan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah barang milik daerah}} \times 100\%$	Ukuran yang menunjukkan proporsi jumlah BMD yang dirawat secara berkala dan tercatat dalam kondisi fisik baik terhadap total keseluruhan BMD yang tercatat dalam daftar inventaris.	Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas pemeliharaan aset daerah oleh pemerintah daerah, serta menunjukkan kualitas pengelolaan dan keberlanjutan fungsi dari barang milik daerah dari barang milik daerah tersebut serta untuk acuan sejauh mana aset atau barang milik pemerintah daerah masih dalam kondisi layak pakai, fungsional, dan tidak rusak	Tahunan	DESDM Prov. Banten